



UIN SUSKA RIAU

TINJAUAN MAQASID AI-SYARIAH TERHADAP LARANGAN


NIKAH MUHALLIL

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memperoleh Gelar

Sarjana Hukum

(SH)



UIN SUSKA RIAU

OLEH

IMAM SALEH LUBIS

11621104179

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM

RIAU-PEKANBARU

1442 H/2021 M

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul "TINJAUAN MAQASYID AL-SYARIAH TERHADAP LARANGAN NIKAH MUHALLIL" Yang ditulis oleh.

Nama : Imam Saleh Lubis


NIM : 11621104179

Program Studi : Hukum Keluarga

Dapat diterima dan disetujui untuk diajukan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 09 Maret 2021

Pembimbing Skripsi



Dr. Wahidin, S.Ag, M.Ag
NIP. 19710108 199703 1 003



PENGESAHAN

Skripsi dengan judul *TINJUAN MAQASHID SYARIAH TERHADAP LARANGAN NIKAH*

MUHALIL, yang ditulis oleh :

Nama : IMAM SALEH LUBIS
NIM : 1162110479
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal AL-Syakshiyah)

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari / Tanggal : Kamis, 15 April 2021
Waktu : 08:30 WIB
Tempat : Ruang Auditorium Fakultas

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.


Pekanbaru, 19 APRIL 2021 M
TIM PENGUJI MUNAQASAH

Ketua
Dr. H. Akmal Abdul Munir

Sekretaris
Irfan Zulfikar, M.Ag

Penguji I
Dr. H. Erman Ghani, M.Ag

Penguji II
Dr. H. Zulkromi, MA



Mengetahui :

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. H. Hajar, M.Ag

NIP. 19580712 196803 1 005



© Hak Milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
2. Dilarang menggunakan atau memperbanyak sebagian atau seluruhnya tanpa izin UIN Suska Riau.
3. Dilarang menggunakan atau memperbanyak sebagian atau seluruhnya tanpa izin UIN Suska Riau.
4. Dilarang menggunakan atau memperbanyak sebagian atau seluruhnya tanpa izin UIN Suska Riau.
5. Dilarang menggunakan atau memperbanyak sebagian atau seluruhnya tanpa izin UIN Suska Riau.
6. Dilarang menggunakan atau memperbanyak sebagian atau seluruhnya tanpa izin UIN Suska Riau.
7. Dilarang menggunakan atau memperbanyak sebagian atau seluruhnya tanpa izin UIN Suska Riau.
8. Dilarang menggunakan atau memperbanyak sebagian atau seluruhnya tanpa izin UIN Suska Riau.
9. Dilarang menggunakan atau memperbanyak sebagian atau seluruhnya tanpa izin UIN Suska Riau.
10. Dilarang menggunakan atau memperbanyak sebagian atau seluruhnya tanpa izin UIN Suska Riau.



PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Imam Saleh Lubis

NIM : 11621104179

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul: **Tinjauan Maqasyid Syariah Terhadap Larangan Nikah Muhallil** adalah benar merupakan karya saya sendiri dan tidak melakukan tindakan plagiat dalam penyusunannya.

Adapun kutipan yang ada dalam penyusunan karya ini telah saya cantumkan sumber kutipannya dalam skripsi. Saya bersedia melakukan proses yang semestinya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku jika ternyata skripsi ini sebagian atau keseluruhan merupakan plagiat dari karya orang lain.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Pekanbaru, 08 Juli 2021



Imam Saleh Lubis
NIM. 11621104179

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya atau hasil penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan penelitian.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpulkannya di media elektronik atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Abstrak

Imam Saleh lubis, Nim: 11621104179. **Tinjauan Maqasid *Syariah* Terhadap Pernikahan Larangan Nikah muhallil.**

Pernikahan merupakan suatu hal yang sangat sakral, para Ulama fikih mendefinisikan pernikahan itu adalah memiliki sesuatu melalui jalan yang disyariatkan oleh agama, dengan tujuan menurut tradisi manusia. Menurut syariat Islam pernikahan adalah menghalalkan hubungan suami istri (*jima*'), akan tetapi ini bukanlah tujuan tertinggi dalam syariat Islam. Berdasarkan maqasid *Syariah* tujuan tertinggi pernikahan adalah untuk ibadah, memelihara regenerasi, memelihara gen manusia (*hifzu Nasb*), dan masing-masing suami istri mendapat ketenangan jiwa karena kecintaan dan kasih sayangnya dapat tersalurkan.

Aturan mengenai pernikahan mulai dari khitbah sampai perkara cerai sesungguhnya untuk memuliakan manusia, terlebih lagi para wanita dan untuk membedakan antara manusia dan hewan. Salah satunya hadits Rasulullah *alaihissalam* tentang dilaknatnya orang yang melakukan nikah muhallil. Namun, meskipun demikian masih saja dilakukan oleh sebagian orang. Maka, untuk lebih lanjut penulis rangkum dalam tiga rumusan masalah yaitu: Apa latar belakang orang melakukan nikah muhallil? Bagaimana pandangan empat mazhab terhadap nikah muhallil? dan, Bagaimana tinjauan maqasid *Syariah* terhadap pelanggaran nikah muhallil?.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang di lakukan di perpustakaan (*library reseach*). Data yang digunakan adalah data primer yaitu buku maqasid *Syariah* dan mengkaji bahan-bahan kepustakaan berupa buku-buku, dokumen-dokumen, peraturan-peraturan, dan yang ada kaitannya dengan permasalahan yang diteliti.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa latar belakang seseorang melakukan nikah muhallil oleh rasa penyesalan kedua belah pihak, karena sudah melakukan perceraian talaq tiga dan ingin bersama kembali dan berdasarkan tinjauan maqasid *syariah* yang peneliti tulis, bahwa keharaman nikah muhallil oleh jumbuh untuk memelihara agama (*Din*), kehormatan (*Nafs*) dan keturunan (*Nasb*).

Kata Kunci : Muhallil, maqasid *Syariah*.



KATA PENGANTAR

Puji beserta syukur penulis haturkan kepada Allah SWT, shalawat beriringkan Muhammad SAW yang telah merubah dan , semoga kita semua adalah bagian dari umat beliau yang akan mendapat syafa'at di hari akhirat kelak.

Skripsi ini berjudul **“Tinjauan Maqasyid Syariah Terhadap Larangan Nikah Muhallil”** hasil karya ilmiah yang disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (SH) pada Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Penulis menyadari bahwa penelitian dan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa bantuan moril dan material dari berbagai pihak mana pun, untuk itu penulis haturkan rasa terimakasih yang banyak serta tulus dari lubuk hati yang paling dalam kepada:

1. Teristimewa kepada kedua orang tua penulis, Alm. Muhammad Toha Lubis dan ibunda Hafsa Hasibuan yang tidak pernah lelah mencari nafkah dan mendo'akan saya supaya selesai dalam penulisan skripsi ini, begitu juga kepada saudara-saudari saya yang tidak bosan memberikan dukungan kepada saya.
2. Bapak Prof. Dr. Suyitno, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau besertastaf.
3. Bapak Dr.H.Hajar, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum besertastaf yang telah memberikan pelayanan akademik selama proses perkuliahan penulis.
4. Bapak Dr. Heri Sunandar M.Lc, selaku wakil dekan I, bapak Dr.Wahidin, M.Ag selaku wakil dekan II, dan bapak Dr. H. Maghfirah MA selaku wakil dekan III, beserta seluruh staf yang telah memberikan pelayanan akademik selama proses perkuliahan penulis
5. Bapak H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA dan bapak Ade Fariz Fahrullah, M.Ag selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga yang senantiasa memberikan dorongan dan bimbingan hingga selesainya skripsi ini.



6. Bapak Dr. Wahidin, M.Ag, yang telah membimbing dalam penulisan skripsi ini serta telah banyak meluangkan waktu serta sabar dan tidak pernah bosan memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis.
7. Bapak. Dr.H. Mohd Yunus, M.Ag selaku penasihat akademis penulis yang telah memberikan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan dengan baik.
8. Bapak kepala kepustakaan Al-Jami'ah UIN SUSKA RIAU beserta karyawan yang telah menyediakan buku-buku literatur kepada penulis.
9. Segenap dosen Fakultas Syariah dan Hukum beserta seluruh karyawan dan Pegawai Fakultas Syariah dan Hukum di kampus UIN SUSKA RIAU.
10. Teruntuk teman-teman hukum keluarga yang telah bersama selama duduk di bangku perkuliahan.
11. Terima kasih kepada sahabat saya Munir Sajali Harahap, S.Ag dan Rafiq al-Habibi Lubis yang telah membantu dan bertukar pikiran dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Kepada Abdul Halim Hasibuan S.H, Mustakim Pulungan S.H dan Muhammad Aulia Rahman S.H yang telah satu perjuangan yang dalam menuntut ilmu di UIN SUSKA ini, slogan yang yang di pakai hingga kelulusan kami **TEBAL PERGAULAN**.
13. Semua pihak yang tidak dapat penulis ucapkan satu persatu, yang merasa ikut membersamai penulisan skripsi ini. Percayalah penulis juga menganggapnya demikian.

Penulis menyadari segala kekurangan dan kelemahan yang tidak luput dalam penulisan skripsi ini, maka kritikan dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca sekalian. Aamiin.

Pekanbaru, 7 Maret 2021

Penulis,

Imam Saleh Lubis
NIM. 11621104179



DAFTAR ISI

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

HALAMAN JUDUL	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	8
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
E. Metode Penelitian.....	9
F. Sistematika Penulisan.....	12
BAB II LANDASAN TEORI TENTANG NIKAH	
A. Peradilan Agama di Indonesia	14
B. Pengertian Pernikahan.....	22
C. Dasar Hukum Pernikahan	24
BAB III TINJAUAN UMUM MAQASYID SYARI'AH	
A. Pengertian <i>Maqasyid</i> Syari'ah	33
B. Sejarah <i>Maqasyid</i> Syari'ah.....	38
C. Tujuan dan Klasifikasi <i>Maqasyid</i> Syari'ah	40
BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN.	
A. Latar Belakang Orang Melakukan Nikah <i>Muhallil</i>	55
B. Pandangan Empat Mazhab Tentang Nikah <i>Muhallil</i>	58
C. Tinjauan <i>Maqasyid</i> Syari'ah Terhadap Larangan Nikah <i>Muhallil</i>	65
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	74
B. Saran.....	75
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan *sunnatullah* yang umum dan berlaku pada semua makhluk Allah, baik pada manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan. Ini adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang dan melestarikan hidupnya dengan cara memilih pasangan yang baik supaya mendapatkan keturunan yang baik.¹

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa.²

Allah SWT menjelaskan dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 1:

أَوْنِسَاءَ كَثِيرًا رِجَالًا مِنْهُمَا وَبَشَرًا مِنْهَا وَخَلَقُوا حِدَةً نَفْسٍ مِنْ خَلْقِكُمُ الَّذِي رَبَّكُمْ اتَّقُوا النَّاسُ يَتَّقُوا
 رَقِيبًا عَلَيْكُمْ كَانَ اللَّهُ إِنَّ وَالْأَرْحَامِ بِهِ تَسَاءَلُونَ الَّذِي اللَّهُ وَاتَّقُوا

“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-Mu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu dan dari padanya Allah menciptakan istrinya dan dari keduanya Allah memperkembangkanbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak...”
 (QS An-Nisa’ : 1).³

Dari pengertian diatas jelaslah bahwa suatu perkawinan dilakukan untuk menciptakan kehidupan suami istri yang harmonis, dalam rangka

¹ M.A Tihami, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Lengkap*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2009), h.6.

² Undang-Undang RI, Nomor 1 Tahun 1974, *Tentang Perkawinan*, (Bandung: Citra Umbara, 2007), h. 2.

³ Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahannya*, (Bandung: Jumnatul A’ali-Art, 2004), h. 36 h. 110.



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

membentuk dan membina keluarga, yang sejahtera dan bahagia di sepanjang masa. Setiap pasangan suami istri selalu mendambakan agar ikatan lahir batin yang diikat dengan akad perkawinan itu semakin kokoh terpatri sepanjang hayat. Pernikahan merupakan sebuah keharusan bagi setiap muslim yang berkemampuan lahir dan batin agar tidak terjerumus dalam perbuatan dosa.

Kenyataannya banyak terjadi dalam kehidupan berkeluarga timbul beberapa masalah dan tidak mudah membina pernikahan yang bahagia. Kadangkala terjadi pertikaian antara suami dan istri, lalu keduanya sudah tidak menjalani tugas dan kewajibannya masing-masing, sehingga yang tinggal hanyalah pertengkaran dan tipu daya.⁴

Kemudian keduanya berusaha memperbaiki, tetapi tidak berhasil, begitu juga keluarganya telah berusaha melakukan perbaikan, tidak kunjung berhasil pula, maka pada saat itu, talak adalah kata yang paling tepat. Allah SWT menetapkan talak sebagai obat untuk perselisihan kekeluargaan ketika obat selainnya tidak bermanfaat.⁵ Jika demikian, pernikahan bukan lagi menjadi sumber kebahagiaan dan ketentraman yang diidamkan oleh semua pasangan.

⁴ Hasan Ayyub, *Fiqh Usratil Muslimat*, Alih bahasa oleh M. Abdul Ghoffar, *Fikih Keluarga* (Jakarta: Pustaka Al-kaustar, 2001), h. 205.

⁵ Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga*, Alih bahasa oleh Nur Khozin, (Jakarta: AMZAH, 2010), h. 330.



Adapun pengertian talak menurut Sayyid Sabiq yaitu talak berasal dari kata *ithlaq*, yang berarti melepaskan atau meninggalkan. Dalam istilah agama talak berarti melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya perkawinan.⁶

Dengan melihat kepada kemungkinan bolehnya si suami kembali kepada mantan istrinya, talak itu ada dua macam :

- 1) Talak *raj'iy*. Menurut Ibn Rusyd bahwa talak *raj'iy* adalah suatu talak dimana suami memiliki hak untuk merujuk istri.⁷
- 2) Talak *bain*. Menurut Ibrahim Muhammad al-Jamal, talak *bain* adalah talak yang menceraikan istri dari suaminya sama sekali, dimana suami tidak dapat lagi secara sepihak merujuk istrinya.⁸

Talak *bain* ini terbagi pula dua macam :

- A. *Bain Sugra*, ialah talak yang menghilangkan hak-hak rujuk dari bekas suaminya, tetapi tidak menghilangkan hak nikah baru kepada bekas istrinya itu.⁹
- B. *Bain Kubra*, yaitu talak yang telah dijatuhkan tiga. Atau dengan kata lain talak yang tidak memungkinkan suami rujuk kepada mantan istrinya. Dia hanya boleh kembali kepada istrinya setelah istrinya itu kawin dengan laki-laki lain dan bercerai pula dengan laki-laki itu dan habis iddahnyanya.

⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Alih Bahasa, Nor Hasanuddin, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007), Cet ke 2, Jilid III, h. 135.

⁷ Ibn Rusyd, *Bidayah al Mujtahid Wa Nihayah al Muqtasid*, (Beirut: Dar Al-Jiil, 1409 H/1989 M), Juz II, h. 45

⁸ Ibrahim Muhammad al-Jamal, *Fiqih al-Mar'ah al-Muslimah*, Alih Bahasa oleh Anshori Umar Sitanggal, *Fikih Wanita*, (Semarang: CV Asy Syifa, 1986), h. 411

⁹ Djamaan Nur, *Fikih Munakahat*, (Semarang: CV Toha Putra, 1993), h. 140.

Perkawinan talak tiga terjadi, namun tidak jarang hal itu menimbulkan penyesalan. Rumah tangga yang didirikan oleh dua orang suami dan istri selama ini dengan rukun dandamai, karena suatu hal terpaksa ditinggalkan ikatannya. Sering sebuah perceraian itu terjadi diluar pertimbangan dan logika serta pemikiran yang matang, biasanya bila terjadi konflik yang kelihatannya hanyalah kesalahannya saja, namun jika sudah bercerai teringatlah kembali kepada kebaikan yang ada atau yang sebelumnya.

Para ulama mazhab sepakat bahwa suami yang mentalak istrinya dengan talak ba'in qubra (talak tiga), maka istrinya tidak halal baginya, kecuali mantan istrinya telah menikah dengan laki-laki lain.¹⁰

Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah : 230

نَظَنَّا إِنْ يَتْرَا جَعَاءَنْ عَلِيمًا جُنَاحَ فَلَا طَلَّقَهَا فَإِنَّ غَيْرَهُ رُزُوجًا تَنْكِحَ حَتَّى بَعْدَ مِنْ لَهْ رَحْلٌ فَلَا طَلَّقَهَا فَإِنَّ
 يَعْلَمُونَ لِقَوْمٍ مَبِينًا اللَّهُ حُدُودُ تِلْكَ اللَّهُ حُدُودٌ يُقِيمًا

Artinya : Kemudian jika suami menalaknya (sesudah talak yang kedua), maka suami tidak halal lagi baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain". (QS. Al-baqarah : 230).¹¹

Syari'at Islam telah menentukan bahwa untuk dapat kembali kepada perkawinan semula itu, si istri mesti sudah menjalini hubungan perkawinan dengan laki-laki lain.

Seorang yang menikahi perempuan yang telah di talak tiga oleh suaminya dengan maksud menghalalkan perempuan ini kepada suaminya yang pertama, inilah yang dinamakan dengan *muhallil*.

¹⁰ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, Alih Bahasa, Bakar AB, Jakarta: PT Lentera Basritama, 2000), h. 453

¹¹ Departemen Agama RI, *Op. Cit*, h. 36



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun pendapat sebagian ulama yang berhubungan dengan masalah nikah muhallil ini adalah :

Sebagaimana yang telah dikatakan oleh Syaikh Ahmad Muhammad Al-Hushari dalam kitabnya *Tafsir Ayat-ayat Ahkam* mengutip pendapat Malik bahwasanya Malik, Ahmad, Ats-Tsauri, Ahli Zahir dan lainnya berpendapat bahwa nikah muhallil adalah nikah batil, yakni perempuan yang ditalak bain tidak halal bagi suami yang mentalaknya, terlaksana talaknya dan sang istri tidak halal bagi suami kedua yang menikahi dengan tujuan agar sang istri halal bagi suami pertama.¹²

Nikah muhallil menurut mazhab Hambali hukumnya adalah haram.¹³ Disamping itu nikah ini adalah nikah yang temporal (sampai waktu tertentu) atau ada syarat yang menghalangi kelanggengannya sehingga mirip dengan nikah *mut'ah*.¹⁴

Hadits Nabi SAW yang melarang keras dan melaknat terhadap orang yang melakukan nikah muhallil :

وعن ابن مسعود رضي الله عنه: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له. رواه احمد والنسائي، والترمذي وصححه، وفي الباب عن علي، اخرجاه الا النسائي¹⁵

Dari Ibnu Mas'ud RA, ia berkata, Rasulullah SAW melaknat muhallil (orang yang menikahi wanita yang ditalak tiga untuk menghalalkan suaminya yang pertama) dan muhallalah (bekas suami yang

¹²Ahmad Muhammad Al-Hushari, *Tafsir Ayat-ayat Ahkam*, Alih Bahasa oleh Abdurrahman Kasdi, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2014), Cet ke-1, h. 427.

¹³Ibn Qudamah, *Al-Mughni*, Juz 9, Alih Bahasa oleh Mamduh Tirmidzi, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2012), h. 651

¹⁴*Ibid*, h. 652

¹⁵Aby Isya Ibn Muhammad Isya Ibn Saurah, *Sunan Turmudzi*, (Mesir: Maktab Al-Matbah, 1968), Juz III, h. 418



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang memunculkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

menyuruh orang lain menjadi muhallil). “(HR.Ahmad, An-Nasa’i, At-Tarmidzi sekaligus menganggap hadits ini sahih, dari Alidiriwayatkan oleh Empat iman hadits).

Syaikhul Islam berkata, pernikahan yang sengaja direkayasa oleh mantan suami, baik secara lapaz maupun kebiasaan, yakni *muhallil* akan menceraikan istrinya atau berniat mentalaknya, Rasulullah SAW telah melaknat pelakunya dalam beberapa hadits, dengan demikian, akad seperti ini tidak halal bagi mantan suaminya, dan bagi *muhallil* tidak boleh melakukannya.¹⁶

Namun banyak kasus membuktikan bahwa dalam melakukan perkawinan seperti ini hanya formalitas dan jauh dari substansi perkawinan. Pada nikah *muhallil* ini, timbul permasalahan yaitu, ketika terjadi proses rekayasa, yakni ketika bekas suami mencari laki-laki lain untuk menikahi istrinya dengan menyatakan syarat yaitu agar laki-laki yang menikahi istrinya kemudian menceraikannya, setelah melakukan hubungan suami istri dengannya. Biasanya dalam beberapa praktek semacam ini sering kali dilakukan dengan cara bayaran.

Di dalam agama islam, ada tujuan yang dikehendaki oleh hukum Islam yang berkaitan dengan maslahat terlebih lagi dalam masalah perkawinan. Berkaitan dengan maslahat, al- Syatibi mempergunakan kata yang berbeda dengan kata maqasid al-Syariah sebagaimana yang dikutip dari ungkapannya sendiri:

¹⁶Al-Basam, Abdullah Bin Abdurrahman,h.354.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 Site Ilmiah UIN Suska Riau
 Site Ilmiah UIN Suska Riau

هذه الشريعة وضعت لتحقيق مقاصد الشارع في قيام مصالحهم في الدين والدنيا معا

“Sesungguhnya syariat itu bertujuan mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat”

Dalam ungkapan lain dikatakan oleh al-Syatibi:

الاحكام مشروعة لمصالح العباد

“Hukum-hukum disyariatkan untuk kemaslahatn hamba”.¹⁷ Dari

pernyataan al-Syatibi tersebut dapat dikatakan bahwa kandungan maqasid al-Syariah atau tujuan hukum adalah kemaslahatan umat manusia.

Kemaslahatan itu dapat diwujudkan apabila lima unsur pokok dapat diwujudkan dan dipelihara. Kelima unsur pokok itu kata al-Syatibi adalah agama, jiwa, keturunan, akal dan harta.¹⁸

Hukum Islam adalah hukum yang bersifat universal, karena ia merupakan bagian dari agama Islam yang universal sifatnya, di Indonesia pada khususnya atas kerja sama Mahkamah Agung dengan Departemen Agama telah dikompilasikan hukum Islam mengenai perkawinan, kewarisan, dan perwakafan. Kompilasi ini telah disetujui oleh para ulama dan ahli hukum Islam pada bulan februari 1988 dan tahun (1991) telah diberlakukan bagi umat Islam Indonesia.¹⁹ pernikahan berdasarkan Kompilasi hukum adalah: Pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqann ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

¹⁷Asfari Jaya Bakri, *Konsep Maqasid Syariah Menurut Al-Syatibi*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 1996), h. 70.

¹⁸Lima unsur pokok di atas, dalam literatur-literatur hukum islam lebih dikenal dengan *Ushul al-Khamsah* dan susunannya adalah agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

¹⁹Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Cet. Ke-22, (Depok: Pt. Raja Grafindo Persada, 2017), h. 206.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tujuan hukum yang diturunkan oleh Allah dengan kata lain disebut *maqashid al-Syari'ah*. Secara bahasa, *maqashid al-Syariah* terdiri dari dua kata, yakni *maqashid* dan *al-Syariah*.²⁰ Pada intinya berarti maksud atau tujuan di syari'atkannya hukum islam, yang secara operasional menitik beratkan pada aspek kemaslahatan baik di dunia maupun di akhirat dengan mempertimbangkan lima unsur yang harus di peliharan, yaitu : agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

Berdasarkan uraian ini pengharaman nikah *muhallil* di atas pasti didalamnya terdapat maqasid syariah (tujuan syariah) dan Indonesia sendiri perkawinan antara orang Islam diatur berdasarkan intruksi presiden R.I Nomor 1 Kompilasi Hukum Islam, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut, yang akan penulis tuangkan dalam skripsi dengan judul:

“TINJAUAN MAQASID al-SYARIAH TERHADAP LARANGAN NIKAH MUHALLIL.

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah , maka penulis hanya memfokuskan penelitian ini pada tinjauan huku islam dalam aspek maqasid syariah terhadap larangan nikah *muhallil*.

C. Rumusan Masalah

- A. Faktor apa saja yang melatar belakangi seseorang melakukan nikah *Muhallil* ?
- B. Bagaimana pandangan imam empat mazhab tentang nikah *Muhallil* ?

²⁰Asafri Jaya Bakti, *Konsep Maqashid Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 1996), h. 61.



C. Bagaimana tinjauan maqasid syariah terhadap larangan nikah *Muhallil* ?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

A. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui apa saja yang melarbelakangi seseorang melakukan nikah *muhallil*.
- b. Untuk mengetahui pandangan imam empat mazhab tentang nikah *muhallil*.
- c. Untuk mengetahui tinjauan maqashid al-syari'ah terhadap larangan nikah *muhallil*.

B. Kegunaan Penelitian

- a. Salah satu syarat dalam menyelesaikan studi dan memperoleh gelar sarjana hukum (SH) pada fakultas Syariah dan Hukum di UIN SUSKA RIAU.
- b. Sebagai sarana bagi penulis untuk memperkaya ilmu pengetahuan tentang fiqh secara umum.
- c. Sebagai sumbangan pemikiran dan khazanah ilmu pengetahuan baik kalangan intelektual ataupun orang awam tentang hukum Islam.

E. Metode Penelitian

1) Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang meminumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

deduktif dan induktif serta pada analisis terhadap dinamika hubungan antarfenomena yang diamati, dengan menggunakan logika ilmiah.²¹

Penelitian kualitatif dimana kata kualitas menunjuk pada segi alamiah.²² Sehingga bisa diartikan sebagai penelitian yang mengungkap keadaan yang bersifat alamiah. Tujuan dari penelitian kualitatif ini adalah memperoleh pemahaman, mengembangkan teori dan menggambarkan secara kompleks.

Adapun dari segi tempatnya, penelitian ini sebagai jenis penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca, dan mencatat serta mengolah bahan penelitian,²³ yaitu dengan mengumpulkan teori-teori dalam kitab-kitab, pendapat para ahli dan karangan ilmiah lainnya yang ada relevansinya dengan pembahasan skripsi ini. Atau bisa juga dikatakan penelitian ini sebagai penelitian normatif (kepustakaan). Karena penelitian normatif sumbernya hanyalah data sekunder.

2) Sumber Data

Karena penelitian ini adalah penelitian hukum normative, maka data primer tidak dipakai, yang dipakai adalah data sekunder. Yang mana data sekunder diperoleh dari:

²¹ Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, Ed I, Cet 1, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 1998), h. 5.

²² Lexy J. Moleong, *Metodologi Pendekatan Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2002), h. 2.

²³ Mustika Zed, *Metodologi Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), h. 3.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer pada kajian ini adalah buku maqasid al-syariah, yaitu: buku Yusuf al-Qardhawi tentang *Fiqih Maqasid as-Syar'iyah* (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2006), Ahmad al-Mursi Husai Jauhar, *Maqasid as-Syari'iyah*, Jakarta: Amza, 2009), Muhammad Abdi al-Maktsur, *Maqasid as-Syar'iyah: Teori dan Kaidah-kaidah Terapannya Dalam Ijtihad*, (Riau Suska Press, 2015),

b. Bahan hukum sekunder

Adapun bahan hukum sekunder pada penelitian ini adalah seperti rancangan Undang-Undang, buku-buku, atau pendapat pakar hukum. Diantaranya adalah Fiqih Sunnah karya Sayyid Sabiq, Fiqih Islam Wa Adillatuhu karya Wahbah Zuhaili dan kitab-kitab fiqih lainnya.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, jurnal-jurnal yang terkait.

3) Teknik Pengumpulan Data

Dalam metode pengumpulan data ini, penulis menggunakan metode dokumentasi yaitu sebuah metode yang dilakukan dengan cara mencari dan mengakaji data – data dari buku – buku, dan sebagainya yang berkaitan dengan penelitian ini.



4) Analisis Data

Metode yang penulis pakai dalam menganalisa data adalah metode Kualitatif, yaitu setelah Penulis mengumpulkan data kemudian melakukan analisa dengan cara menghubungkan dengan teori dan bahan bacaan, selanjutnya diambil kesimpulan sehingga memperoleh gambaran yang utuh terhadap masalah yang akan diteliti.

5) Metode Penulisan

Dalam penulisan penelitian tugas akhir ini, penulis menggunakan metode sebagai berikut:

a. Deduktif

Dengan metode ini, penulis memaparkan data- data yang bersifat umum, selanjutnya dianalisis dan disimpulkan menjadi data yang khusus.

b. Deskriptif

Dengan metode ini penulis menggambarkan secara tepat dan benar masalah yang dibahas sesuai dengan data- data yang diperoleh, kemudian dianalisa dengan menarik kesimpulan.

F. Sistematika Penulisan

Supaya lebih terarah pembahasan penelitian ini, maka penulis memuat sistematika berdasarkan bab. Penulis menjadikan penelitian ini dalam lima bab, masing – masing terdiri dari sub bab yang merupakan penjelas dari bab tersebut.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini memuat tentang latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II : LANDASAN PILOSOFIS PERKAWINAN

Pada bab ini memuat tentang meliputi defenisi perkawinan, dasar hukum perkawinan, filosofi nikah dan macam-macam perkawinan yang dilarang.

BAB III : TINJAUAN UMUM TENTANG NIKAH MUHALLIL

Pada bab ini memuat tentang gambaran umum tentang nikah muhallil, yaitu pengertian nikah mualli, dasar hukum nikah muallil, syarat dan hukum nikah muhallil. Dalam bab ini juga menguraikan maqasyid syariah, tujuan maqasyid syariah dan klasifikasi maqasid syariah.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini memuat tentang faktor yang melatarbelakangi seseorang melakukan pernikahan *muhallil*, pandangan empat mazhab tentang nikah *muhallil*, dan tinjauan hukum islam konsep maqasid syariah tentang larangan nikah *muhallil*.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

DAFTAR PUSTAKA

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Perkawinan

Kata nikah dari bahasa Arab نكاح yang merupakan bentuk masdar dari fiil madhi نكح yang diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia berarti kawin, menikah.²⁴

Secara etimologi muhallil berarti menghalalkan sesuatu yang hukumnya haram.²⁵ dikaitkan dengan perkawinan akan berarti perbuatan yang menyebabkan seseorang yang semula haram melangsungkan perkawinan menjadi boleh atau halal. Orang yang dapat menyebabkan halalnya orang lain melakukan perkawinan disebut muhallil. Orang yang halal melakukan perkawinan yang dilakukan muhallil disebut muhallalah.²⁶ Al Muhallil: Dinamakan atau disebut muhallil karena tujuannya adalah kehalalan pada suatu tempat atau objek yang awalnya tidak halal. Al Muhallalah: yakni bekas suami yang menyuruh orang lain menjadi muhallil demi kemaslahatannya.

Nikah muhallil adalah menikahi seseorang wanita yang di thalak tiga dengan syarat setelah si suami kedua menghalalkannya (menggauli) bagi suami pertama, maka suami kedua menceraikan wanita tersebut. Yang

²⁴ Atabik Ali, Muhammad Mudhlor, *Kamus Kontemporer Arab Indonesia*, Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 1998, h. 1943

²⁵ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta:Kencana, 2011), hlm. 103

²⁶ Al-Basam, Abdullah bin Abdurrahman, hlm. 354.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dimaksud dengan nikah muhallil adalah seorang muhallil (orang yang disuruh menikahi mantan istri orang lain) menikahi seorang wanita yang ditalak ba'in kubra, dengan syarat, setelah menghalalkan (dinikahi dan digauli) bagi suami pertama, ia menceraikan wanita tersebut.

Menurut Sayyid Sabiq dalam bukunya *figih sunnah nikah muhallil* adalah seorang laki-laki yang menikahi perempuan yang sudah di thalak tiga kali dan sudah habis masa iddahnyanya dan dia melakukan dukhul (hubungan suami istri) dengannya, kemudian menthalaknya supaya perempuan itu halal dinikahi oleh suami yang pertama.²⁷ Selanjutnya Ibnu Rusyd dalam kitabnya *Bidayah Al-Mujtahid*, mendefinisikan nikah muhallil yaitu yang dimaksud dengan nikahnya untuk menghalalkan istri yang dithalak tiga itu.²⁸

Menurut Abdurrahman al-Jaziri dalam kitabnya *al-Fiqh,,Ala Mazahib al-Arba''ah* menyebutkan ada 3 makna nikah:²⁹

a. Menurut bahasa

وهو الوطاء والضم

Artinya: "Bersenggama atau bercampur".

b. Menurut syar'i

Para ulama berbeda pendapat tentang makna syar'i ini. Pendapat pertama menyatakan bahwa nikah arti hakekatnya adalah watha' (bersenggama).

²⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Alih Bahasa, Moh Thalib, (Bandung: Al-ma'ma'arif, 1994), Cet. Ke 9, Jilid, VI, hlm. 64.

²⁸ Ibnu Rusyd, *Bidayah Al-Mujtahid*, (Bairit: Daar Al-Fikri, Tt), Juz II, hlm. 44.

²⁹ Djaman Nur, *Fiqh Munakahat*, Semarang: Toha Putra, 1993, h. 1-3



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pendapat *kedua* menyatakan bahwa makna hakekat dari nikah adalah akad, sedangkan arti majaznya adalah watha'.

Pendapat *ketiga* menyatakan bahwa makna hakekat dari adalah musytarak atau gabungan dari pengertian akad dan watha'.

c. Maknafiqih

Menurut ahli fiqh nikah berarti akad nikah yang ditetapkan oleh syara' bahwa seseorang suami dapat memanfaatkan dan bersenang-senang dengan kehormatan seorang istri dan seluruh tubuhnya.

Berdasarkan pendapat para imam mazhab pengertian nikah sebagai berikut:

Golongan Hanafiyah mendefenisikan nikah:

النكاح بأنه عقد يفيد ملك المتعة قصدا

“Nikah adalah suatu akad dengan tujuan memiliki kesenangan dengan sengaja”.

Golongan asy-Syafi'iyah mendefenisikan nikah sebagai:

النكاح بأنه عقد يتضمن ملك وطئ بلفظ انكاح او تزويج او معناهما

“Nikah adalah suatu akad yang mengandung pemilikan watha” dengan menggunakan lafaz nikah atau tazwij atau yang semakna dengan keduanya”.

Golongan Malikiyah mendefenisikan nikah sebagai:

النكاح بأنه عقد على مجرد متعة التلذذ بادمية غير موجب قيمتها قبله غير

“Nikah adalah suatu akad yang mengandung ketentuan hukum semata-mata untuk bersenang-senang dan menikmati apa yang ada pada diri seorang wanita yang boleh nikah dengannya”.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Golongan Hanabilah mendefinisikan nikah sebagai:

النكاح هو عقد بلفظ انكاح او تزويج على منفعة الا ستماع

“Nikah adalah suatu akad dengan mempergunakan lafadz-lafadz nikah atau tazwij guna membolehkan manfaat, bersenang-senang dengan wanita”.³⁰

Pengertian nikah tersebut diatas hanya melihat dari satu segi saja, yaitu kebolehan hokum dalam hubungan kelamin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang semula dilarang menjadi diperbolehkan, padahal setiap perbuatan hokum mempunyai tujuan dan akibat ataupun pengaruhnya seperti yang ditulis oleh Muhammad Abu Ishrah bahwa nikah atau ziwaj ituialah:

عقد يفيد حل العشرة بين الرجل والمرأة وتعاونهما ويد مالكيهما من حقوق وماعليه
 من واجبات

“Aqad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami istri) antara pria dan wanita dan mengadakan tolong menolong dan memberikan batas hak bagi pemiliknya serta pemenuhan kewajiban bagi masing-masing.”⁴

Sedangkan pengertian nikah menurut istilah, ada beberapandangan dari beberapa ahli, antarlain:

- a) Menurut Prof. Ibrahim Hosen, nikah menurut arti asli dapat juga berarti aqad dengannya menjadi halal hubungan kelamin antara pria danwanita.³¹
- b) Menurut Prof. Dr. H Harun Nasution, yang dimaksud nikah

³⁰Abdurrahmanal-jaziri,*Al-fiqhal-MazahibilArba"ah*,JuzIV,Mesir,1969,h.395

³¹Harun Nasution, *Ensiklopedia Islam Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 1992, h. 741



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifuddin Syarif Kamir Riau

menurut istilah suatu akad yang dengannya hubungan kelamin antara pria dan wanita yang melakukan akad (perjanjian) tersebut menjadihalal.⁶

- c) Taqiyudin Abi Bakar memberikan pengertian nikah sebagai berikut, yaitu akad yang terkenal yang mengandung kebenaran rukun dan syarat.³²
- d) Menurut Muhammad Rifa'i nikah adalah suatu akad yang menghalalkan pergaulan secara sah antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahrimnya dan menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya.³³
- e) Menurut Muhammad Yunus perkawinan adalah akad antara calon suami dengan calon istri untuk memenuhi hajat sejenisnya menurut yang diatur olehsyariat.³⁴
- f) Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan bahwa perkawinan menurut hokum Islam adalah akad yang sangat kuat atau mitsyaqan gholizan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.³⁵ Hal tersebut sesuai dengan UU perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanitasebagai

³² Taqiyudin Ali Bakar bin Muhammad al-Husaini al-Hism ad-Dimasyqi asy-Syafi'i, *Kifayatul Akhyar*, Juz 2, Semarang, Toha Putra, h. 36

³³ Muhammad rifa'i, *Ilmu Fiqh Islam Lengkap*, h. 453

³⁴ Muhammad Yunus, *Perkawinan dalam Islam*, Jakarta: Hidayakarya Agung, 1983 h. 1

³⁵ Abdurrahman. *KHI di Indonesia*, h. 114



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dasar Hukum Nikah

Perkawinan mempunyai peranan penting bagi manusia dalam hidup dan perkembangannya. Untuk itu Allah melalui utusan-Nya memberikan suatu tuntunan mengenai perkawinan ini sebagai dasar hukum. Adapun dasar perkawinan dalam Islam adalah firman Allah dalam kitab suci al- Qur'an diantaranya.

Firman Allah dalam surat an-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا
فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui”³⁷

Dan firman Allah dalam surat ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-

³⁶UU Perkawinan..., h. 8

³⁷Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2008), h. 354



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta dilindungi UIN Suska Riau
 State Islamic University Sultan Syarif Hassan Riau

benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”³⁸.

Disamping ayat-ayat di atas ada juga hadist nabi yang berisi anjuran-anjuran perkawinan diantaranya bahwa perkawinan itu dianjurkan bagi orang-orang yang telah dianggap mampu dan mempunyai kesanggupan memelihara diri dari kemungkinan-kemungkinan melakukan perbuatan yang tercela (terlarang). Maka perkawinan lebih baik baginya.

“Dari Abdullah bin Mas’ud r.a ia berkata: Rasulullah SAW bersabda kepada kamu: Wahai para pemuda barang siapa diantara kamu sekalian yang mampu kawin, kawinlah. Maka sesungguhnya kawin itu lebih memejamkan mata (menundukkan pandangan) dan memelihara farji, barang siap yang belum kuat kawin (sedangkan sudah menginkannya) berpuasalah, karena puasa itu dapat melemahkan syahwat.” (HR.Bukhari danMuslim).³⁹

Berdasarkan dalil-dalil yang menjadi dasar disyariatkannya perkawinan tersebut di atas, maka hukum asal perkawinan adalah sunnah. Sedangkan menurut kesepakatan ulama, bahwa perkawinan merupakan suatu yang disunnahkan.

Dan menurut pendapat sebagian serjana hukum Islam, asal hukum melakukan nikah (perkawinan) adalah ibahah. Namun berdasarkan illatnya atau dilihat dari segi kondisi orang yang melaksanakannya serta tujuanmelaksankannya, maka maka melakukan perkawinan itu dapat beralih hukumnya menjadi sunnah, wajib, makruh, haram dan boleh (mubah).⁴⁰

³⁸ *Ibid*, h. 306

³⁹ Imam Abi Husein Muslim bin Hajjaj, *Shahih Muslim*, (Mesir: Daar al-Kutub al-Arabiyyah 1987) h. 1018-1019

⁴⁰ Muhammad Yunus, *Op. Cit*, h. 3



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1) Melakukan perkawinan hukumnya wajib

Bagi orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk kawin dikawatirkan akan tergelincirnya dalam perbuatan zina seandainya ia tidak kawin, maka hukum perkawinan bagi orang tersebut adalah wajib.

2) Melakukan perkawinan hukumnya sunnah

Orang yang telah mempunyai kemampuan dan kemauan untuk melangsungkan perkawinan, akan tetapi kalau tidak kawin kawin tidak dikawatirkan akan berbuat zina, maka hukum melakukan perkawinan bagi orang tersebut adalah sunnah.

3) Melakukan perkawinan hukumnya haram

Bagi orang yang tidak mempunyai keinginan dan kemampuan serta tanggung jawab atas kewajiban-kewajiban dalam berumah tangga, sehingga apabila melangsungkan perkawinan akan terlantar dirinya dan istrinya, maka hukum melakukan perkawinan baginya adalah haram.

4) Melakukan perkawinan hukumnya makruh

Jika seseorang dipandang dari sudut pertumbuhan jasmaniyahnya telah wajar untuk kawin walaupun belum sangat mendesak. Tetapi belum ada biaya untuk hidup sehingga kalau ia kawin hanya akan membawa kesengsaraan hidup bagi istri dan anak-anaknya, maka makruh untuknya melakukan perkawinan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

5) Melakukan perkawinan hukumnya mubah

Bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukannya, tetapi apabila tidak melakukannya tidak khawatir melakukan perbuatan zina dan apabila melakukannya juga tidak akan menelantarkan istri. Perkawinan orang tersebut hanya didasarkan untuk memenuhi kesenangan bukan dengan tujuan menjaga kehormatan agamanya dan membina keluarga sejahtera.⁴¹

B. Filosofi Pernikahan

Allah SWT telah menciptakan laki-laki dan perempuan sehingga mereka dapat berhubungan satu sama lain dari sejak manusia diciptakan oleh Allah SWT, yakni antara Adam as dengan Siti Hawa. Dari sini dapat dipahami bahwa sudah menjadi fitrah manusia untuk saling berpasangan, sehingga Allah SWT menetapkan jalan yang sah untuk itu, yakni melalui pranata yang dimaksud pernikahan.

Pernikahan merupakan *sunnatullah* yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan.⁴² Pernikahan juga sebuah lembaran kehidupan babak baru bagi setiap insan yang melakukannya. Ia adalah aktifitas kemanusiaan dengan makna luas dan berdimensi ibadah seperti ungkapan Nabi SAW

النكاح سنتي

(nikah merupakan bahagian aktifitasku) meski demikian, aktifitas

⁴¹ *Ibid*, h. 5

⁴² Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqih Munakahat Kajian Fiqih nikah Lengkap*, (Jakarta: Pt. raja Grafindo Persada, 2009), h. 6



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ibadah tersebut tidak mutlak harus dilakukan secara paksa. Pernikahan yang memiliki kata dasar “nikah” berarti berkumpul atau akad yang membolehkan bersetubuh, berimpikasi kepada hukum mubah, sunnah, wajib, makruh bahkan haram.

Aqad nikah yang telah dilakukan akan memberikan status kepemilikan bagi kedua belah pihak (suami istri), di mana status kepemilikan akibat aqad tersebut bagi si lelaki (suami) berhak memperoleh kenikmatan biologis dan segala yang terkait dengan itu secara sendirian tanpa dicampuri atau diikuti oleh lainnya yang dalam term fiqih disebut “*Milku al-Intifa*”, yaitu hak memiliki penggunaan atau pemakaian terhadap suatu benda (istri), yang untuk dirinyasendiri. Bagi perempuan (istri) sebagaimana si suami ia pun berhak memperoleh kenikmatan biologis yang sama, akan tetapi tidak bersifat khusus untuk dirinya sendiri, dalam hal ini si istri boleh menikmati secara biologis atas diri sang suami bersama perempuan lainnya (istri suami yang lain). Sehingga kepemilikan di sini merupakan hak berserikat antara paraistri.⁴³

Pernikahan merupakan salah satu sunnatullah yang bersifat umum dan berlaku bagi semua makhluk termasuk di dalamnya hewan dan tumbuh-tumbuhan serta keberadaan malam berganti siang. Sebagaimana Allah berfirman dalam Surah Yasin ayat 36 :

سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٦﴾

Maha suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri

⁴³ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islamiy Wa Adillatuhu*, Dar al-Fikr: beirut, 1998, cet. Ke-2, juz ke-7, h. 29.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya tulisan ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.⁴⁴

Pada kedua ayat di atas disebutkan “segala sesuatu berpasang-pasangan”, yang berarti meliputi semua makhluk ciptaan Allah. Firman Allah tersebut secara real dapat disaksikan melalui alam raya ini dan segala yang ada. Bentuk pasang-pasangan ciptaanNya merupakan realisasi keseimbangan kehidupan dunia yang mengikuti sunnatullah.

C. Macam-macam Perkawinan Yang Terlarang

Didalam ajaran Islam juga mengenal adanya beberapa bentuk pernikahan yang diharamkan, baik itu diharamkan karena tidak sesuai dengan tujuan pensyariatian maupun diharamkan karena disebabkan oleh sesuatu atau larangan syariat diantaranya adalah:

1. Nikah Syighar

yang dimaksud dengan nikah syigar yaitu seorang wali mengawinkan putrinya dengan seorang laki-laki dengan syarat agar laki-laki tadi menikahkan putrinya kepada laki-laki tersebut dengan tanpa mahar.⁴⁵ al-Syigar istilah dalam bahasa berarti mempunyai seekor anjing sewaktu ia melintas, inilah sebabnya mengapa kata yang sama dikenakan pada bentuk pernikahan yang tidak diinginkan, karena ada persamaan

⁴⁴ Kementerian Agama, *Op.Cit.*, h.

⁴⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Bandung: Al-ma’arif, 1990, cet ke-7), h. 76



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan menjemput seorang wanita tanpa memberikan mas kawin (mahar) pada waktu menikahannya.⁴⁶

Mahar merupakan hak seorang wanita dan merupakan harta pribadinya, bukan semata hadiah dari pengantin laki-laki untuk dinikmati oleh orang tua pihak perempuan atau untuk mendapatkan keuntungan yang tak layak dengan menukar anak atau saudara perempuan untuk dinikahi kepada lelaki lain sebagai hadiah (bagi satu sama lain) tanpa membayar mas kawin.

Pada masa sebelum Islam, syighar diakui sebagai suatu bentuk perkawinan yang kemudian dilarang oleh Nabi saw setelah datangnya Islam, karena bentuk perkawinan ini menghalangi wanita dari haknya sendiri.⁴⁷

Jumhur ulama berpendapat bahwa perkawinan syighar itu pokoknya tidak diakui, karena hukumnya batal. Tetapi Abu Hanifah berpendapat, kawin Syighar itu sah, hanya bagi tiap-tiap anak perempuan yang bersangkutan wajib mendapatkan mahar yang sepadan dari masing- masing suaminya karena kedua laki-laki yang menjadikan pertukaran anak perempuannya sebagai mahar tidaklah tepat, sebab wanita itu bukanlah sebagai barang yang dapat dipertukarkan sesama mereka. Dalam perkawinan ini yang batal adalah segi maharnya, bukan pada akad nikahnya sebagaimana kalau suatu perkawinan dengan persyaratan memberikan

⁴⁶ Abdurrahman I. Doi, *Pernikahan Dalam Syariat Islam*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992) h. 6

⁴⁷ Abdurrahman I, Doi, *Perkawinan Dalam Syariat Islam*. h. 61



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

minuman khamar atau babi, maka akad nikahnya disini tidaklah batal dan bagi perempuannya berhak atas mahar mitsl.⁴⁸

Para ulama berbeda pendapat tentang sebab-sebab dilarangnya perkawinan semacam ini karena tidak adanya mahar dan menjadikan kelamin sebagai hak bersama, dimana kelamin masing-masing perempuan dijadikan sebagai pembayaran mahar yang satu kepada yang lainnya, padahal perempuannya sendiri tidak ikut memperoleh faedah karena maharnya tidak diterima sedangkan yang menikmati faedah dari mahar tersebut adalah walinya. Hal ini berarti mendzhalami kedua perempuan tersebut dan merampas hak mahar dari perkawinannya.

2. Nikah Mut'ah

Mut'ah adalah akad perkawinan yang dilaksanakan seakan untuk waktu tertentu dengan mahar yang ditetapkan, baik untuk waktu yang panjang maupun untuk waktu yang pendek, akad ini berakhir dengan berakhirnya waktu akad tanpa jatuh talak.⁶

Nikah untuk waktu yang telah ditentukan artinya nikah yang terputus. Pernikahan ini diharamkan karena akadnya hanya semata-mata untuk bersenang- senang saja dan untuk memuaskan nafsu, nikah mut'ah tidak bertujuan untuk mendapatkan keturunan atau hidup senagai suami istri dengan membina rumah tangga yang sejahtera.

Pernikahan mut'ah bertentangan dengan hukum Al-quran tentang perkawinan, talak, iddah, dan waris. Dalam pernikahan mut'ah tidak

⁴⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah...* h. 77-78



Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengenal aturan tentang talak karena perkawinan itu akan berakhir dengan habisnya waktu yang telah ditentukan. Iddah dalam pernikahan mut'ah itu dua kali haid, empat puluh hari bagi perempuan yang sudah tidak berdarah haid dan tidak mengenal adanya hak saling mewarisi bagi suami isteri tersebut.

3. Akad Dengan Niat Mentalak

Seseorang yang menikahi perempuan namun di dalam hatinya ada niat untuk menceraikannya, hukumnya sama seperti nikah mut'ah, para ulama dan tokoh-tokoh sahabat melarang adanya nikah mut'ah karena pernikahan itu hanya untuk waktu tertentu dan pernikahan dengan niat ingin menceraikannya sama seperti pernikahan untuk waktu tertentu⁸.

4. Menikah Dengan Istri Yang Pernah Ditalak Tiga

Apabila seorang laki-laki menceraikan istrinya sampai tiga kali, maka ia tidak halal rujuk kepada istrinya kecuali istrinya sudah pernah menikah dengan laki-laki lain kemudian laki-laki tersebut menceraikannya dan habis masa iddah nya. Perkawinan harus perkawinan yang benar bukan untuk maksud muhallil

Allah SWT berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 230

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ^{٢٣٠} فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ^{٢٣١} وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٢٣٠﴾

kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yang kedua), Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga Dia kawin dengan suami



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang lain. kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, Maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui.⁴⁹

Ayat di atas menjelaskan bahwa talak itu hanya dua kali yang boleh rujuk, maka jika suami telah menjatuhkan talak sebanyak tiga kali, istrinya sudah tidak halal lagi baginya. Sampai ada laki-laki lain yang menikah dengan perempuan tersebut secara resmi dan benar-benar ingin membangun rumah tangga dengannya.¹⁰

Kemudian jika suami yang kedua menceraikannya, maka diperbolehkan bagi suami pertama untuk kembali rujuk atau hidup bersama lagi, tetapi dengan catatan keduanya berkeyakinan akan saling menghormati satu sama lainnya.¹¹

5. Nikah Tahlil

a. Pengertian Nikah *Tahlil*

Orang melayu menamakannya *cina buta*, yaitu perkawinan seorang laki-laki dan seorang perempuan yang telah diceraikan suaminya sampai tiga kali. Setelah habis iddahnya perempuan itu diceraikan supaya halal dinikahi kembali oleh suaminya yang telah mentalaknya tiga kali.

Muhallil artinya menghalalkan, yaitu suatu bentuk pernikahan yang semata-mata untuk menghalalkan kembalinya suami kepada mantan istrinya, tetapi mantan istrinya harus menikah lebih dahulu

⁴⁹ Kementerian Agama, *Op.Cit*, h. 36



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Hasyim Riau

dengan laki-laki lain. Hal ini karena istri telah ditalak tiga oleh suaminya.⁵⁰

Muhallil disebut pula dengan istilah kawin cinta buta, yaitu seorang laki-laki mengawini perempuan yang telah ditalak tiga kali sehabis masa iddahya kemudian menalaknya dengan maksud agar mantan suaminya yang pertama dapat menikah dengan dia kembali. Mantan suaminya menyuruh orang lain menikahi bekas istrinya yang sudah ditalak tiga kemudian berdasarkan perjanjian istri tersebut diceraikan sehingga mantan suaminya dapat menikahinya.⁵¹

Hal ini berarti kawin akal-akalan untuk mempercepat berlangsungnya pernikahan suami pertama dengan mantan istrinya. Pernikahan akal-akalan seperti inilah yang akan disebut pernikahan muhallil dalam arti sebenarnya. Suami kedua disebut *muhallil* dan suami pertama yang merekayasa pernikahan kedua disebut *muhallalah*.⁵²

Nikahmuhallil adalah pernikahan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan yang sudah dijatuhi talak tiga kali oleh suaminya, dan setelah masa iddah selesai, lalu dia melakukan hubungan seksual dengan perempuan tersebut. Setelah itu dia

⁵⁰ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 69.

⁵¹ *Ibid*

⁵² *Ibid*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifuddin Syarif, Pekanbaru, Riau

menceraikannya sehingga perempuan tersebut dapat menikah lagi dengan suami sebelumnya.⁵³

Ada beberapa macam pernikahan yang merupakan warisan dari masyarakat Jahiliyah, maka pernikahan muhallil juga termasuk warisan dari masyarakat tersebut. Maka sebelum pernikahan ini diharamkan dalam Islam, banyak diantara sahabat yang melakukannya, menurut keterangan beberapa ahli Hukum Islam, antara lain Ibnu Qudamah dalam bukunya yang berjudul ,Al-Mughny' dan Sayyid Saabiq dalam bukunya yang berjudul , Fiqhus Sunnah'. Sahabat yang pernah melakukan pernikahan tersebut adalah 'Umar bin Khattab.⁵⁴

b. Dasar Hukum Nikah muhallil

Pernikahan muhallil adalah pernikahan yang dilakukan untuk menghalalkan orang yang telah melakukan talak tiga untuk segera kembali kepada istrinya.⁵⁵

Bila seseorang telah menceraikan istrinya sampai tiga kali, baik dalam satu masa atau berbeda masa, si suami tidak boleh lagi menikah dengan mantan istrinya itu kecuali bila istrinya itu telah menikah dengan laki-laki lain, kemudian bercerai dan habis pula iddahnyanya.⁵⁶ Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Al Baqarah ayat 230:

⁵³ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 201), h. 256

⁵⁴ Mahjuddin, *Masailul Fiqhiyah*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2003), h. 57

⁵⁵ Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), h. 104

⁵⁶ *Ibid*



فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۖ فَإِنْ طَلَّقَهَا
 فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ وَتَلَكَ
 حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

“kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yang kedua), Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga Dia kawin dengan suami yang lain. kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, Maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui”⁵⁷.

Suami yang menceraikan istrinya tiga kali itu sering ingin kembali lagi kepada mantan istrinya itu. Kalau ditunggu cara yang biasa menurut ketentuan pernikahan, mungkin mennggu waktu yang lama. Untuk mempercepat maksudnya itu ia mencari laki-laki yang akan mengawini bekas istrinya itu secara pura-pura, biasanya dengan suatu syarat bahwa setelah berlangsung akad nikah segera diceraikan. Ini berarti pernikahan akal-akalan untuk cepat mengehentikan suatu yang diharamkan.⁵⁸

Sepakat Ahli Hukum Islam menetapkan bahwa pernikahan muhallil hukumnya haram, dengan mengemukakan dasar-dasarnya pada Hadis yang berbunyi:

وعن ابن مسعود رضي الله عنه: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له. رواه احمد والنسائي، والترمذي وصححه، وفي الباب عن علي، أخرجه الا النسائي⁵⁹

⁵⁷ Kementerian Agama, *Op. Cit*, h. 37

⁵⁸ Amir Syarifuddin, *Op. Cit*, h. 104

⁵⁹ Aby Isya Ibn Muhammad Isya Ibn Saurah, *Sunan Turmudzi*, (Mesir: Maktab Al-Matbah, 1968), Juz III, h. 418

“Dari Ibnu Mas’ud RA, ia berkata, Rasulullah SAW melaknat muhallil (orang yang menikahi wanita yang ditalak tiga untuk menghalalkan suaminya yang pertama) dan muhallallah (bekas suami yang menyuruh orang lain menjadi muhallil).” (HR.Ahmad, An-Nasa’i, At-Tarmidzi sekaligus menganggap hadits ini sahih, dari Alidiriwayatkan oleh Empat iman hadits).



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





BAB III MAQASID SYARIAH

A. Pengertian dan Dasar Hukum *Maqasyid* Syariah.

Secara bahasa *maqashid syariah* (مقصد شريعة) terdiri dari dua kata, yaitu *maqshid* dan *syari'ah*. Kata *maqshid* merupakan jama' dari kata *maqshid* yang berarti maksud dan tujuan.⁶⁰ Sedangkan *syariah* masdar dari *syara'a* yang berarti yang berarti peraturan atau Undang-undang.⁶¹

Gofur Sidik mengartikan *syariah* yaitu hukum-hukum Allah 'Azza wa Jalla yang ditetapkan untuk manusia agar dipedomani untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.⁶²

Sedangkan *syariah* secara bahasa dalam kamus Ilmu Ushul Fiqih adalah jalan menuju sumber air. (تحدري الموضع)⁶³. Yang berarti Jalan menuju air dapat di artikan jalan menuju kehidupan.⁶⁴ Disebutkan dalam al-Qur'an, Allah *Subhana wata'ala* menyatakan beberapa kata *syariah* diantaranya dalam Surah al-Jasiyah ayat 18 :

يَعْلَمُونَ لَا الَّذِينَ أَهْوَاءَ تَتَّبِعَ وَلَا فَاتَّبِعَهَا إِلَّا مَرَمِّنَ شَرِيعَةٍ عَلَيَّ جَعَلْنَاكَ ثُمَّ

“Kemudian kami menjadikan engkau (Muhammad) mengikuti Syari'at (Peraturan) dari agama itu. Maka ikutilah (Syariat itu) dan janganlah engkau ikut keinginan orang-orang yang tidak mengetahui” (QS. al-Jasiyah [45]: ayat 18)⁶⁵

⁶⁰ Al Munawwir, *Kamus Arab Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Prgresif, 1997), Cet.Ke-14, h. 1124.

⁶¹ *Ibid*, h. 711, lihat juga Ahmad Najeh, *Kamus Arab Indonesia*, (Surakarta: Insan Kamil, 2010), h. 242.

⁶² Ghofar Shidiq, *Teori Maqashid syari'ah Al-Syariat dalam Hukum Islam*(tt. th, h. 119.

⁶³ Lihat Ibnu Mansur al-Afriqi, *lisan a-'Arab*, (Beirut: Dar al-Sadrm t.th), h. 175.

⁶⁴ Fazlurrahman, *Islam*, alih bahasa Ahsin Muhammad, (Banung: Pustaka, 1948), h. 140.

⁶⁵ Kementerian Agama, *Op. Cit*, h. 500.



Selain pengertian di atas juga muncul defenisi *syariah* yang lain. *syariah* menurut Muhammad Said Asmawi berarti “jalan menuju Allah ‘*Azza wa Jalla*”. Menurut pengertian ini mencakup aturan-aturan hukum yang diwahyukan dalam al-Qur an dan aturan-aturan yang termuat dalam hadits, dan selanjutnya tafsir, pendapat, ijtihad, fatwa serta keputusan hakim.⁶⁶ Sedangkan menurut Muhammad Syaltut sebagaimana yang dikutip oleh Aibak, *syariah* adalah aturan-aturan yang diciptakan pedoman bagi manusia dalam mengatur hubungan Tuhan, dengan manusia baik sesama muslim maupun non muslim, alam dan seluruh kehidupan.⁶⁷

Dari makna *maqsid* dan *syariah* secara bahasa tersebut, kita dapat mengambil pengertian bahwa *maqshid syariah* adalah tujuan-tujuan dan rahasia-rahasia yang diletakkan Allah ‘*Azza wa Jalla* dan terkandung dalam setiap hukum untuk keperluan pemenuhan manfaat hukum.

Wahbah Zuhaili mengatakan bahwa *maqshidas- syariah* adalah nilai-nilai dan sasaran yang tersirat dalam segenap atau bagian terbesar dari hukum-hukumnya. Nilai-nilai dan sasaran itu dipandang sebagai tujuan dan rasaia syariah, yang ditetapkan oleh syari’ dalam setiap keutamaan hukum.⁶⁸

Maqshid syariah menurut Syatibi, hukum Islam di syariatkan untuk mewujudkan dan memelihara *maslahat* umat manusia di dunia maupun di

⁶⁶Moh. Dahlan, *Abdullah Ahmed an-Na'im: Epitemologi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), h. 85-86.

⁶⁷Kutbuddin Aibak, *Metodologi Hukum Islam*, (tt. th), h. 52.

⁶⁸*Ibid.*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

akhirat. Pada setiap hukum terkandung kemaslahatan bagi umat manusia baik kemaslahatan itu bersifat duniawi maupun ukhrawi.⁶⁹

Sedangkan menurut Yusuf Qardawi maqashid *al- Syariah* adalah tujuan yang menjadi target teks dan hukum-hukum partikular untuk direalisasikan dalam kehidupan manusia. Baik berupa perintah, larangan, dan mubah untuk individu, keluarga, jamaah, dan ummat.⁷⁰

Adapun inti dari pengertian-pengertian yang dikemukakan di atas adalah untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindari keburukan, atau disebut juga menarik manfaat menolak mudarat. *Maqshid syariah* dapat di istilahkan juga dengan kata maslahat, karena penetapan hukum Islam akhirnya harus bermuara kepada maslahat.

Di dalam kitab *al-Muwafaqat* Imam Syatibi menjelaskan bahwa seluruh hukum syara' secara bersamaan ditujukan untuk kemaslahatan hamba baik di dunia maupun akhirat. Banyak nash yang menjelaskan sebuah perintah atau larangan disertai dengan *illat* (alasan), sebab atau tujuan baik secara tersurat pada ayat-ayat Al qur an dan hadits (*dalil naqli*) atau tersirat. Di antara landasan *maqshidsyariah* seperti dikutip oleh Syatibi,⁷¹ adalah firman Allah sebagai berikut dalam Surah an-Nisa ayat 165:

⁶⁹Syatibi, *Muwafaqat*, jilid 2, (Saudi Arabian: Dar Ibn Affan, 1997), h. 9.

⁷⁰Yusuf Qarawi, *fiqih maqasid syariah*, alih bahasa oleh Arif Munandar, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006), h. 17.

⁷¹Syatibi, *Op. Cit*, h. 4.



رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ ۗ وَكَانَ

اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴿١٦٥﴾

“(mereka Kami utus) selaku Rasul-rasul pembawa berita gembira dan pemberi peringatan agar supaya tidak ada alasan bagi manusia membantah Allah sesudah diutusnya Rasul-rasul itu. dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (QS. *an-Nisa* [4]: ayat 165).⁷²

Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini, mengemukakan bahwa Allah ‘*Azza wa Jalla* mengutus para rasul untuk memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang taat kepada Allah dan mengikuti hal-hal yang diridoi-Nya. Allah ‘*Azza wa Jalla* menurunkan kitab-kitab-Nya dan mengutus rasul-rasul-Nya agar tidak ada lagi alasan bagi orang-orang yang ingkar setelah di utusnya para rasul.⁷³

Ayat ini menjelaskan tentang tujuan Allah ‘*Azza wa Jalla* (*maqasidal-Syari*) menurunkan kitab-kitab-Nya dan mengutus rasul-rasulnya, yaitu agar tidak ada lagi alasan bagi orang kafir, munafiq, musyrik dan pendosa di hadapan Allah ‘*Azza wa Jalla* tentang kejahatan yang mereka lakukan. Berkali-kali para rasul mengingatkan mereka untuk tidak mengingkari Allah ‘*Azza wa Jalla* dan jangan melakukan kemaksiatan, sebab hal itu mendatangkan murka dan Azab Allah ‘*Azza wa Jalla*.

⁷²Kementerian Agama, *Op. Cit*, h. 104.

⁷³Abu al Fida’ Ismail ibnu Katsir, *Tafsir al-Quran al-‘Azhim*, Juz 2, (Kairo: Muassasah Quthuban wa MAktabah Aulad al-Syaikh li al-Turats, 2000), h. 375.



Imam Syatibi memberikan beberapa contoh yang menunjukkan di dalam ayat terkandung syariat (*maqshid*) Misalnya, mengenai shalat, Allah *Subhana wata'ala* berfirman dalam Surah al-Ankabut ayat 45:

أَتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ ۖ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ
الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ ۗ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ ﴿٤٥﴾

“bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, Yaitu Al kitab (Al Quran) dan dirikanlah shalat. Sesungguhnya shalat itu mencegah dari (perbuatan-perbuatan) keji dan mungkar. dan Sesungguhnya mengingat Allah (shalat) adalah lebih besar (keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain). dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan” (QS. al- Ankabut [29]: ayat 45)⁷⁴

Ibnu kasir dalam menafsirkan ayat ini bahwa shalat mengandung dua hal, didalam shalat mesti terkandung atau membuat pelaku untuk meninggalkan perbuatan keji dan munkar serta dapat mengingat Allah ‘Azza wa Jalla.⁷⁵

Sedangkan Abu ‘Aliyah mengatakan di dalam sholat mesti terkandung tiga hal, yaitu; ikhlas, takut kepada Allah dan mengingat Allah ‘Azza wa Jalla, Ikhlas akan pelakunya berbuat baik, takut mengerjakan kemungkaran serta mengingat Allah ‘Azza wa Jalla.⁷⁶

Berdasarkan ayat ini, maka dapat diambil kesimpulan bahwa Allah memerintahkan shalat agar seseorang tercegah dari melakukan perbuatan keji dan munkar. Sedangkan diayat lain Allah ‘Azza wa Jallah

⁷⁴Kementerian Agama, *Op. Cit*, h. 401.

⁷⁵*Ibid*, h. 270.

⁷⁶*Ibid*, h. 282.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjelaskan shalat akan membuat seseorang menjadi tenang. Inilah dia antara *maqshid al- Syaria* dari perintah shalat.

B. Sejarah *Maqshid Syari'ah*

pada awalnya, kajian *maqshid al- syariah* menjadi kajian dalam penerapan *qiyas, istislah, atau al-maslahah al-Mursalah*, terutama ketika membahas *munasib'illah* atau *masalaik al-'illah*. Ini dapat dilihat dari kitab *al-Burham fi Ushul al-Fiqh* karya Imam al-Juwaini⁷⁷.

Kata *al- Maqshid* sendiri menurut Ahmad Raisuni, pertama kali digunakan oleh Turmuzi al-Hakim, ulama yang hidup pada abad ke-3. Dialah, menurut Raisuni, yang pertama kali menyuarakan *maqshidsyariah* melalui buku-bukunya, *al-Salah wa Maqasiduhu, al-Haj wa Asraruh, al-'illah, 'illal al- Syariah, 'llal al-Ubudiyah* dan juga bukunya *al-Faruq* yang kemudian diadopsi oleh Imam al-Qarafi menjadi judul buku karangannya.

Al-Ayyubib mencoba menyusun peta pemikiran para tokoh tentang *maqshid syariah* dengan pendekatan kronologis sejarah. Ia membagi dua babak atau periode *maqshidyaitu* era syatibi dan sebelumnya (era klasik) dan perodesasi agaknya dapat diterima, disebabkan antara lain; *pertama*, Syatibi dianggap sebagai Bapak *maqshid Syari'ah*. *Kedua*, terdapat perbedaan yang mencolok antara kedua periode. Periode pertama dapat dianggap sebagai penyempurnaan dari teori mashlahah ulama-ulama klasik seperti Juwainy, al-

⁷⁷Mohammad Abdi Al-Maktsur, *Maqasid Syariah teori dan kaedah-kaedah Terapannya dalam Ijtihad*, (Riau: Suska Riau Press, 2015), h. 26, lihat juga Imam al-Juwaini, *Al-Burhan fi Ushul al-Fiqh*, juz 2, (Kairo: Dar al-Anshor, t.th), h. 905-930.



Ghazali, al-Amidi, al-Razy dan sebagainya. Dalam hal ini dikecualikan Ibnu Taymiyah yang memiliki teori tersendiri tentang *maqshid*.⁷⁸

Sedangkan periode kedua tidak lagi terpaku kepada klasifikasi *maqshid* ulama klasik. Mereka menawarkan banyak konsep *maqshid*. Era ini secara substantial, dimulia dari pemikiran Ibnu Taimiyah, dan mengalami kemajuan di era Ibnu ‘Asyur, Ahmad Raisuni Yusuf Qardawi dan sebagainya. Walaupun beberapa ahli Ushul lainnya masih sangat banyak yang berpegang kepada pendapat ulama klasik dan nyata-nyata mendukung Syatibi.⁷⁹

Menurut Yusuf Ahmad Muhammad al-Badawi sebagaimana dikutip oleh Agustianto Mingka,⁸⁰ sejarah *maqshidal-Syariah* dibagi menjadi dua fase, yaitu fase Ibnu Taimiyah dan fase setelah Ibnu Taimiyah. Padahal yang lebih tepat sesungguhnya adalah membagi fase *maqshidal-Syariah* kepada sebelum al-Syatibi, karena sekian banyak ulama yang membahas *maqshid*, ternyata Imam Syatibi-lah pembahasannya yang paling sistematis dan komprehensif dengan metodologi *sofisticate* yang belum ada sebelumnya.

Kemunculan al-Syatibi dengan kitabnya *al-Muwafaqat* membuka lembaran baru bagi evolusi teori *maqshid*. Sejak itu *maqshid* dibahas secara terpisah dari dalil-dalil dalam metode penemuan hukum,

⁷⁸ *Ibid.*

⁷⁹ *Ibid.*

⁸⁰ Agustino Mingka, *Maqasid Syariah Dalam Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, (Ciputat: Iqtishad Publising, 2013), h. 5.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

meskipun menjadi disiplin ilmu secara independen. Usaha *al-Syatibi* terus dielaborasi oleh Muhammad Thahir Ibn Asyur dengan kitabnya *maqshid al-Syariah al-Islamiyah*. Dalam konteks ini, ilmu *maqshid* telah mendapat suntikan baru dan menjadi disiplin ilmu yang independen sebelumnya menjadi bagian dari kajian ushul fiqih.⁸¹

C. Tujuan dan Klasifikasi *Maqshid Syari'ah*

Maqshid syari'ah ialah tujuan al-Syari' (Allah 'Azza wa Jalla dan Rasulullah *Maqshid*). Dalam menetapkan hukum Islam. Tujuan tersebut dapat ditelusuri dari Nash Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah *Maqshid*, sebagai alasan logis bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi kepada kemaslahatan.⁸²

Menurut As-Syatibi sebagaimana yang dikutip oleh Mardani dalam bukunya, tujuan pokok Syariat Islam, yaitu dalam rangka melindungi agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Kelima pokok tersebut dinamakan dengan *al-Kulliyah al-Khamsah* atau *al-qowaid al-kulliyat*. untuk kepentingan menetapkan hukum, kelima tujuan pokok tersebut dikategorikan menjadi tiga tingkatan,⁸³ yaitu:

1. Kebutuhan Daruriyat

Imam Syatibi menjelaskan *daruriyat* adalah hal-hal yang mesti ada untuk menjaga kemaslahatan agama dan kehidupan dunia. Bila ia hilang,

⁸¹Panji Adam, *Hukum Islam (Konsep, Filosofi, dan Metodologi)*, (Jakarta Timur, Sinar Grafika, 2019), h. 108.

⁸²Mardani, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), h. 333.

⁸³*Ibid*, h. 337.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kemaslahatan dunia tidak akan berjalan dengan baik, bahkan kehidupan akan rusak, serta di akhirat akan kehilangan kemenangan dan nikmat, dan kembali dengan kerugian yang nyata.⁸⁴

Kebutuhan *daruriyat* ialah tingkatan kebutuhan yang harus ada atau disebut dengan kebutuhan primer. Bila tingkat kebutuhan ini tidak ada terpenuhi, akan terancam keselamatan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat kelak.

Pengertian yang sama dikemukakan oleh Abdul Wahab Khalaf, *daruriyat* adalah hal-hal yang menyanggah kehidupan manusia, ia mesti ada demi menjaga kemaslahatan mereka. Bila ia hilang, hancurlah tatanan kehidupan mereka. Kemaslahatan tidak akan terjaga, menyebar kekacauan dan kerusakan. Sedangkan Amir Syarifuddin mengartikan *daruriyat* dengan “sesuatu yang harus ada untuk keberadaan manusia atau tidak sempurna kehidupan manusia tanpa terpenuhi kehidupan tersebut.”⁸⁵

Menurut Syatibi ada lima hal yang termasuk dalam kategori ini, yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara kehormatan dan keturunan, serta memelihara harta.

Untuk memelihara lima pokok inilah syariat Islam di turunkan.⁸⁶ Setiap ayat hukum bila diteliti akan ditemukan alasan pembentukannya yang tidak lain adalah untuk memelihara lima pokok di atas. Misalnya, firman

⁸⁴ Imam Syatibi, *Op. Cit*, h. 17.

⁸⁵ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih*, jilid 2, (Jakarta: Kencana 2009), h. 222.

⁸⁶ Imam Syatibi, *Op. Cit*, h. 20.



Allah *Subhana wata'ala* dalam mewajibkan jihad dalam Surah al-Baqarah ayat 193:

الظَّالِمِينَ عَلَىٰ إِلَّا عُدْوَانَ فَلَا أَنْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ الَّذِي يُكُونُ فِتْنَةً تَكُونُ لَا حَتَّىٰ وَقَتْلُوهُمْ

“Dan perangilah mereka itu, sehingga tidak ada fitnah lagi dan (sehingga) ketaatan itu hanya semata-mata untuk Allah. jika mereka berhenti (dari memusuhi kamu), Maka tidak ada permusuhan (lagi), kecuali terhadap orang-orang yang zalim”(QS. *al-Baqarah* [2]: ayat 193).⁸⁷

Dari ayat ini dapat diketahui bahwa tujuan di syariatkan perang adalah untuk melancarkan jalan dakwah bilamana terjadi gangguan dan mengajak umat manusia untuk menyembah Allah ‘*Azza wa Jalla*’.⁸⁸

Cara menjaga lima kemaslahatan di atas, kata Imam Syatibi sebagaimana dikutip oleh Mohammad Abdi Almaksur dan Afrizal Ahmad, dapat ditempuh dengan dua cara. Yaitu:

- a. Dari segi adanya (*min nahiyati al-Wujud*) yaitu dengan cara menjaga dan memelihara hal-hal yang dapat melanggengkan keberadaannya. Hal ini dapat juga disebut dengan *jalbu al-Masalih*.
- b. Dari segi tidak ada (*min nahiyati al-‘Adam*) yaitu dengan cara mencegah hal-hal yang menyebabkan ketiadaannya. Hal ini disebut juga dengan *dar’u al-Mafasid*.

Untuk lebih jelasnya, contoh maslahat *daruriyat* ditinjau dari segi *wujud* dan *‘adam* dapat dilihat di bawah ini:

⁸⁷Depertemen Agama, *Op. Cit*, h. 30.

⁸⁸Satria Efendi, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Kencana, 2008), cet-2, h. 235.



- a. Menjaga agama dari segi *al-Wujud*. Misalnya, Allah 'Azza wa Jalla memerintahkan kaumnya untuk mendirikan shalat dan membayar zakat.
- b. Menjaga agama dari segi *al-'Adam*. Misalnya, Allah 'Azza wa Jalla memerintahkan kaum beriman untuk ber jihad. Serta melarang murtad.
- c. Menjaga jiwa dari segi *al-Wujud*. Misalnya, Allah 'Azza wa Jalla menyuruh manusia untuk makan dan minum.
- d. Menjaga jiwa dari segi *al-'Adam*. Misalnya, Allah 'Azza wa Jalla melarang untuk membunuh tanpa hak serta memerintahkan pelaksanaan hukuman *qisas* dan diyat bagi pembunuh.
- e. Menjaga 'aql dari segi *al-Wujud*. Misalnya, Islam menyuruh kaum muslimin untuk mencari ilmu.
- f. Menjaga *aql* dari segi *al-'Adam*. Misalnya, Islam mensyariatkan keharaman minum khamar dan melaksanakan had bagi peminumnya.
- g. Menjaga keturunan (*al-nasal*) dari segi *al-Wujud*. Misalnya, Islam mensyariatkan pernikahan.
- h. Menjaga keturunan (*al-Nasal*) dari segi *al-'Adam*. Misalnya, Islam mensyariatkan larangan berzina serta pelaksanaan had bagi pelakunya dan bagi penuduh zina.
- i. Menjaga *al-Mal* dari segi *al-Wujud*. Misalnya, Islam mensyariatkan jual beli dan mencari rezki.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- j. Menjaga *al-Mal* dari segi *al-Adam*. Misalnya, Islam mengharamkan riba, dan mensyariatkan untuk memotong tangan pencuri.⁸⁹

2. Kebutuhan Hajiyat

Syatibi menyebutkan *hajiyat* adalah sesuatu yang sebaiknya ada agar dalam menjalani hidup dengan mudah dan terhindar dari kesulitan. Bila sesuatu ini tidak ada, ia tidak akan menimbulkan kerusakan atau kematian hanya saja akan mengakibatkan *masyaqah* (kesulitan) dan *haraj* (kesempitan).⁹⁰

Kebutuhan hajiyat ialah kebutuhan-kebutuhan *skunder*, dimana bilamana tidak terwujudkan tidak sampai mengancam keselamatan, namun akan mengalami kesulitan. Syariat Islam menghilangkan segala kesulitan itu. Adanya hukum *rukhsah* (keringanan seperti dijelaskan Abdul Wahab Khalaf, adalah sebagai contoh dari kepedulian Syariat Islam terhadap kebutuhan ini.

Dalam lapangan ibadah, Islam mensyariatkan beberapa hukum *rukhsah* (keringanan) bilamana kenyataannya mendapat kesulitan dalam menjalankan perintah-perintah *taklif*. Misalnya, Islam membolehkan tidak berpuasa bilamana dalam perjalanan dalam jarak tertentu dengan syarat mengganti pada hari yang lain dan demikian juga halnya dengan orang sakit. Kebolehan meninggalkan dan diganti pada hari yang lain adalah merupakan dalam rangka memenuhi kebutuhan *hajiyat*.

⁸⁹ Mohammad Abdi Almaktsur dan Afrizal Ahmad, *Maqasid Syari'ah Teori dan Kaidah-Kaidah Terapannya Dalam Ijtihad*, (Riau: Susuka Press, 2015), h. 41-42.

⁹⁰ Imam Syatibi, *Op. Cit*, h. 9.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Di dalam bidang agama dalam rangka *jalbu manfaat* umpamanya mempelajari agama di sekolah untuk dapat mempelajari agama itu dengan baik. Tanpa bersekolahpun agama itu tidak hilang, namun mendapat kesulitan dalam menjalankannya. Contoh dalam *daf'u mudorat* umpamanya mengolok-olok agama. Tindakan seperti ini tidak akan menghilangkan agama, namun dalam jangka jauh kalau tidak diantisipasi juga dapat menghancurkan agama itu sendiri.⁹¹

3. Kebutuhan Tahsiniyat

Kebutuhan tahsiniyat ini dapat diartikan, sebagaimana diartikan oleh Amir Syarifuddin, yaitu sesuatu yang sebaiknya dilakukan untuk *jalbu manfaat* dan sebaiknya ditinggalkan untuk *daf'u mudorat*. Artinya kalau ditinggalkan dalam bidang agama umpamanya, tidak akan menghancurkan agama dan tidak akan mengurangi keberagaman itu. Namun lebih baik dilakukan. Umpamanya belajar agama diperguruan tinggi.⁹²

Tiga tingkat sebagaimana disebutkan di atas adalah merupakan urutan kepentingan, artinya apabila terjadi benturan antara tingakat *dharuri* dengan tingkat *haji*, maka yang didahulukan adalah tingkat *dharuri*. Contohnya, seorang dokter melihat aurat pasiennya perempuan dalam melakukan operasi kelahiran. Melihat aurat adalah terlarang dalam tingkat *haji*, sedangkan melakukan operasi dalam menyelamatkan nyawa adalah suruhan dalam tingkat *dharuri*.

⁹¹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), Cet-7, h. 240.

⁹² *Ibid.*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Untuk lebih rincinya lagi masalah yang telah disebutkan di atas.⁹³

Akan dijelaskan secara rinci berikut ini:

1. Memelihara Agama *hifzu ad-Din*)

Agama dalam pandangan Islam mempunyai peran yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Bahkan agama dapat dikatakan sebagai esensi dari keberadaan manusia. Manusia tanpa agama seperti orang berjalan pada malam hari tanpa belita. Seorang filosof pernah berkata, banyak komunitas bisa hidup tanpa ilmu, seni, dan filsafat, tetapi tidak pernah ditemukan sebuah kelompok manusia yang hidup tanpa agama. Kenyataan bahwa manusia memiliki fitrah keagamaan tersebut, pertama kali ditegaskan dalam agama Islam, yaitu bahwa agama adalah kebutuhan fitrah manusia.⁹⁴

Berdasarkan hal tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa setiap umat yang di atas permukaan bumi, yaitu sejak manusia itu hidup tak bisa terlepas dari aqidah dan agama. Hal ini sesuai dengan firman Allah *Subhana wata'ala* dalam Surah al-Fatir ayat 24 :

نَذِيرٌ فِيهَا خَلَا إِلَّا أُمَّةٌ مِّنْ وَإِنَّا نَذِيرٌ أَبَشِيرًا بِالْحَقِّ أَرْسَلْنَاكَ إِنَّا

”Sesungguhnya Kami mengutus kamu dengan membawa kebenaran sebagai pembawa berita gembira dan sebagai telah ada padanya seorang pemberi peringatan (*QS. al-Fa>tir* [5]: ayat 24).⁹⁵

Para ulama mengemukakan contoh *hifzu al-din* ini, antara lain; Allah

‘*Azza wa Jalla* mensyariatkan ajaran-ajaran inti atau ibadah-ibadah pokok,

⁹³ Al-Ushu al-Khamsah (Hifz din, Hifz al-Nafs, Hifz al-‘Aqal, Hifz al-Nasl dan Hifz al-Mal)

⁹⁴ Amrullah Hayatudin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2019), h. 211, Lihat juga Yusuf Hamid Al-‘alim, *al-Maqasid al-Ammah li Al-Syariah Al Islamiyah*, (Kairo: Dar Al-Hadits, t.t), h. 83.

⁹⁵ Depertemen Agama RI, *Op. Cit*, h. 437.



seperti iman (rukun iman), mengucapkan syahadat, shalat, zakat, puasa, haji (rukun islam) dan sebagainya untuk memelihara agama dari sisi *wujud*. Abdul Wahab Khalaf menambahkan kewajiban berdakwah, membantu dan menyelamatkan misi dakwah.⁹⁶

Dalam pengertian yang lebih luas dapat dikatakan, bahwa menta'ati seluruh perintah Allah dan Rasul-Nya merupakan perwujudan dari memelihara agama (*hifzu al-din*) dari segi *wujud*. Sedangkan menjauhi semua larangan Allah dan menerapkan hudud bagi pelakunya adalah perwujudan dari pemeliharaan agama (*hifzu al-din*) dari segi '*adam*'.⁹⁷

Menjaga dan memelihara agama berdasarkan prioritasnya dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu sebagai berikut.

- a. Memelihara agama dalam prioritas *dharuriyat* (pokok), yaitu memelihara dan melaksanakan kewajiban agama termasuk kedalam prioritas utama atau primer seperti melaksanakan shalat lima waktu. Apabila shalat diabaikan maka akan terancam kebutuhan agama.
- b. Memelihara agama dalam prioritas *hajiyyat*, yaitu melaksanakan ketentuan agama dalam rangka menghindari kesulitan seperti shalat jama' dan qhasar bagi orang yang bepergian. Apabila ketentuan ini tidak dilaksanakan, tidak akan mengancam eksistensi agama melainkan hanya akan mempersulit orang yang sedang bepergian tersebut.
- c. Memelihara agama dalam prioritas *tahsiniyat*, yaitu mengikuti petunjuk agama dan menjunjung tinggi martabat manusia sekaligus melengkapi

⁹⁶Mohammad Abdi Al-Maktsur dan Afrizal Ahmad, *Op. Cit*, h. 69.

⁹⁷*Ibid.*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang memurnikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pelaksanaan kewajiban kepada Allah. Contohnya adalah memakai pakaian yang baik dan bersih ketika pergi ke masjid. Hal ini erat kaitannya dengan etika dan akhlak terpuji. Apabila hal ini tidak dilakukan maka tidak akan mengganggu eksistensi agama dan tidak akan mempersulit orang yang melakukannya. Artinya, tidak ada pakaian yang baik maka dia meninggalkan shalat di masjid jangan sampai karena tidak ada pakaian yang baik maka dia meninggalkan shalat yang termasuk dalam kategori *dharuriyat*.⁹⁸

Berkenaan dengan cara (*wasjilah/masalik*) memelihara Agama, Abd al-Majid al-Najjar memberikan penjelasan, sebagaimana di kutip oleh Mohammad Abdi Al-Maktsur dan Afrizal Ah}mad. Menurutnya, ada beberapa cara (*masalik*) dalam memelihara agama, antara lain.⁹⁹

- 1) Memelihara agama dengan memenuhi sebab-sebabnya, Artinya, menjaga menjaga keberlangsungan eksistensi agama.
- 2) Memelihara agama dengan memberikan kemudahan dalam menjalankan ajaran-ajaran agama.
- 3) Memelihara agama dengan melakukan ijtihad, sebab hukum asal agama tidak berubah, serta persoalan manusia berkembang, maka dibutuhkan ijtihad dalam rangka memelihara agama.
- 4) Memelihara agama dengan menganjurkan dan melaksanakan dakwah. Dakwah merupakan upaya ummat Islam dalam memelihara pemahaman, pelaksanaan dan keberadaan agama.

⁹⁸ Amrullah Hayatudin, *Op. Cit*, h. 212.

⁹⁹ Lihat, Nasr Farid Muhammd Washil.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Yarif Hasyim Riau

5) Memelihara agama dengan mendirikan negara yang akan menjaga hubungan anatar individu dan masyarakat.

Negara diharapkan dapat menjaga pelaksanaan hukum islam dalam masyarakat. Ulama mengatakan bahwa mendirikan agama sebagai upaya memelihara agama dihukumkan wajib.

6) Memelihara agama dengan mengantisipasi rintangan yang ada, antara lain berupa: a) godaan nafsu; b) serangan pemikiran; c) Penyimpangan; d) berita bohong/penipuan.

7) Memelihara agama dengan perintah dan pelaksanaan jihad.

Memelihara agama (*hifzu al-din*) merupakan pondasi bagi sekalian kewajiban dan *maqshid syari'ah* lainnya. Tanpa pilar ini, kewajiban lainnya tidaklah bermakna. Bahkan tujuan ini, meliputi tujuan-tujuan lainnya. Tindakan apapun yang dilakukan oleh seorang muslim, mestinya mengacu kepada tujuan pemeliharaan agama. Artinya, ketika manusia melakukan segala sesuatu karena Allah, mengacu kepada tujuan universal (*maqshid Kulliyat'Aliyat*), belarti ia telah memelihara agam *hifzu al-din*.¹⁰⁰

2. Memelihara Jiwa (Hifzun-Nafs)

Menurut mayoritas ulama yang dipimpin oleh Imam Al-Ghazali¹⁰¹ menempatkan *hifzun nafs* (menjaga jiwa) sampaikan, pendapat bahwa sebagai urutan kedua setelah *hifzu-din*.

¹⁰⁰Mohammad Abdi al-Maktur dan Afrizal Ahmad, *Op.Cit*, h. 70-71.

¹⁰¹Lihat, Imam Al-Ghazali, *Al-Mustafa fi 'Ilm Al Ushul*, (Beirut: Muassasah ar-Risalah, 1997), juz ke-1, h. 417.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mereka memberikan contoh beberapa aturan (*syari'at*) yang Allah turunkan berkenaan dengan hal ini antara lain: dilarang membunuh tanpa landasan yang benar.¹⁰²

Bisa disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan *hifzun-nafs* adalah menjaga hak diri untuk hidup, selamat, terhormat, dan mulia, sejalan dengan firman Allah *Subhana wata'ala* dalam al-Quran surah al-Isra' ayat 70 :

مَنْ كَثُرَ عَلَىٰ وَفَضَلْنَهُمُ الطَّيِّبَاتِ مِنَ . وَرَزَقْنَهُمُ الْبَحْرَ الْبَرِّيَّ وَحَمَلْنَهُمْ آدَمَ بَنِي كَرَّمْنَا وَلَقَدْ تَفَضَّلْنَا عَلَىٰ خَلْقِنَا

“dan Sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan. (QS. *al-Isra'* [17]: ayat 70)¹⁰³

Kata Amir Syarifuddin, jiwa itu harus dipelihara eksistensi dan ditingkatkan kualitasnya dalam rangka *jalbu manfa'atin* Dalam Al-qur an ditemukan ayat-ayat yang menyuruh memelihara jiwa dan kehidupan itu.¹⁰⁴ Diantaranya dalam Surah at-Tahrim ayat 6:

نَارًا وَأَهْلِيكُمْ أَنْفُسَكُمْ فَوَاءَ آمَنُوا الَّذِينَ يَتَأْتِيهَا

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka (QS. *at-Tahrim*[66]: ayat 6)¹⁰⁵

¹⁰² Ahmad Al Mursi Husain Jauhar, *Maqasid Syariah*, alih bahasa Khikmawati, (Jakarta: Amzah, 2009), h. 41-46.

¹⁰³ Depertemen Agama RI, *Op. Cit*, h. 289.

¹⁰⁴ Amir Syarifuddin, *Op.Cit*, h. 235.

¹⁰⁵ Depertemen Agama, *Op. Cit*, h. 560.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Memelihara jiwa berdasarkan skala prioritassnya dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu sebagai berikut:

- a. Memelihara dalam tingkat *daruriyat* seperti memenuhi kebutuhan makanan pokok berupa makanan untuk mempertahankan hidup.
- b. Memelihara dalam tingkat *hajiyyat* seperti menikmati makanan-makanan lezat.
- c. Memelihara dalam tingkat *tahsiniyat* seperti diterapkannya tata cara makan yang baik.¹⁰⁶

Al-Najjar memaknai *hifzu al-nafs* dengan menjaga manusia seutuhnya, meliputi jiwa dan raganya; materi (*jism*) dan immateri (maknawi).

Islam datang untk menjaga kedua dimensi ini. Adapun cara (*masalik*) dalam memelihara jiwa (*nafs*) sebagai berikut;

- 1) Memelihara dimensi materi manusia (*jism*). Islam melarang manusia menceburkan dirinya ke dalam kebinasaan. Islam mengajarkan pemeliharaan tubuh, berolah raga, memelihara pertumbuhan badan.
- 2) Memelihara dimensi immateri (maknawi) manusia yang meliputi; menjaga kesucian diri dan menjaga keamanan (rasa aman).¹⁰⁷

3. Memlihara akal *hifzuul-‘Aql*.

Akal merupakan unsur yang sangat penting bagi kehidupan manusia karena akal itulah yang membedakan hakikat manusia dari makhluk Allah lainnya. Oleh karena itu, Allah selalu menyuruh manusia untuk memeliharanya. Segala bentuk tindakan yang membawa kepada wujud dan

¹⁰⁶ Amrullah Hayatudin, *Op. Cit*, h. 214.

¹⁰⁷ Mohammad Abdi al-Maktsur dan Afrizal Ahmad, *Op.Cit*, h.75.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang memurnikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sempurnanya akal itu adalah perbuatan baik atau maslahat dalam rangkain *jalbu manfa'ah*. Salah satu bentuk meningkatkan kualitas akal itu adalah menuntut ilmu atau belajar.¹⁰⁸

Melalui akalnya, manusia mendapatkan petunjuk menuju ma'rifat kepada tuhan-Nya, menetapkan kesempurnaan dan keagungan untuk-Nya. Ditemukan dalam Al-qur an isyarat untuk menuntut ilmu. Diantaranya adalah firman Allah *Subhana wata'ala* dalam al-Quran Surah al-Mujaddalah ayat 58:

دَرَجَاتٍ لِّلْعَالِمِينَ ۗ وَتُؤْتُوا ۗ وَالَّذِينَ آمَنُوا ۗ الَّذِينَ اللَّهُ يَرْفَعُ

“Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS. al-Muja}dalam [58]: ayat 11)¹⁰⁹

Menjaga dan melindungi akal bisa dilaksanakan dengan penjagaan antara akal itu sendiri dengan ujian dan bencana yang bisa melemahkan dan merusaknya, atau menjadi pemiliknya sumber kejahatan dan sampah dalam masyarakat, atau menjadi alat dan perantara kerusakan di dalamnya.¹¹⁰

Memelihara akal berdasarkan skala prioritasnya dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu:

- a. Memelihara akal dalam tingkat *daruriyat* seperti diharamkannya minuman-minuman keras.
- b. Hal ini kalau tidak di indahkan akan berakibat patal, yaitu kerusakan akal.

¹⁰⁸ Amir Syarifuddinmm *Op. Cit*, h. 236.

¹⁰⁹ Depertemen Agama RI, *Loc. Cit*.

¹¹⁰ Ahmad Al Mursi Husain Jauhar, *Op. Cit*, h, 94.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Memelihara akal dalam tingkat *hajiyyat* seperti anjuran untuk menuntut ilmu. Hal ini jika tidak diindahkan tidak akan sampai merusak akal.
- d. Memelihara akal dalam tingkat *tahsiniyat* seperti menghindarkan diri dari mengahayal. Hal ini berkaitan erat dengan etika dan akhlak dan tidak akan mengancam eksistensi akal secara langsung.¹¹¹

4. Memelihara keturunan *hifzuul-Nazl*)

Islam mensyariatkan perkawinan dengan tujuan menyalurkan naluri seksual secara halal dan sah. Perkawinan memelihara keturunan dan kehormatan. Melindungi keturunan adalah melestarikan dan memelihara nasab agar jelas. Islam menentang pergaulan bebas yang sering membawa kepada hal-hal yang tidak dikehendaki, seperti kehamilan di luar nikah, yang secara sosiologis menimbulkan aib bagi keluarganya. Untuk itu, dalam rangka menghindari hal-hal tersebut, Islam menetapkan untuk melindungi keturunan dan khormatan.¹¹²

Melindungi keturunan *hifzu-nasl*) berdasarkan prioritasnya dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu sebagai berikut:

- a. Memelihara keturunan dalam tingkat *daruriyat* seperti disyariatkannya nikah dan dilarangnya berzina. Aturan ini jika tidak dipenuhi akan mengancam keutuhan keturunan
- b. Memelihara keturunan dalam tingkat *hajiyyat* seperti di syariatkannya menyebutkan mahar bagi suami pada waktu akad nikah dan diberikan

^{H11} Amrullah Hayatudin, *Op.Cit*, h. 215.

^{H12} *Ibid*, h. 216.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 karena ia harus membayar mahar *mitsl*.

- c. Memelihara keturunan dalam tingkat *tahsiniyat* seperti di syariatkannya hitbah atau meminang dan walimah dalam perkawinan.¹¹³

5. Memelihara harta *hifzuul-mal*)

Dalam hal ini, dari segi wujud, Abdul Wahab Khalaf menjelaskan bahwa untuk berupaya untuk mencari serta berupaya mendapatkan harta, Islam mensyariatkan kewajiban usaha mencari rizki dan membolehkan *mu'amalah* (hubungan usaha), *muhadalah* (tukar menukar), *tijarah* (perdagangan) dan *mudorobah* (berniaga dengan harta orang lain).¹¹⁴

Memelihara harta dilihat berdasarkan prioritasnya dapat dibedakan menjadi tiga tingkatan, yaitu sebagai berikut:

- a. Memelihara harta dalam tingkat *daruriyat*, seperti disyariatkannya tata cara pemilikan harta yang baik dan larangan mengambil harta orang lain.
- b. Memelihara harta dalam tingkat *hajiyyat*, seperti disyariatkannya jual beli dengan jalan salam.
- c. Memelihara harta dalam tingkat *tahsiniyat*, seperti adanya anjuran menghindarkan diri dari usaha penipuan. Hal ini erat kaitannya dengan akhlak berusha dan berbisnis.¹¹⁵

¹¹³ *Ibid.*

¹¹⁴ Mohammad Abdi al-Maktsur dan Afrizal Ahmad, *Op.Cit*, h. 82.

¹¹⁵ Amrullah Hayatudin, *Op.Cit*, h. 216-217.

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Sesuai dengan perumusan masalah, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Latar belakang pernikahan *tahlil* ini biasanya di latar belakang oleh rasa penyesalan kedua belah pihak, karena sudah melakukan perceraian talaq tiga dan ingin bersama kembali. Sehingga kemudian dapat akal, yaitu menyewa orang buat mengawini perempuan itu.
2. Mayoritas ulama mengharamkan pernikahan *tahlil*. Mereka berpendapat, karena penetapan sayarat niat nikah *tahlil*, baik diucapkan maupun sekedar diniatkan tetap diharamkan karena tujuan di dalam akad harus diungkapkan, dan sebagaimana diketahui setiap perbuatan tergantung pada niat. Namun, di antara ulama ada yang memperbolehkan nikah *tahlil* apabila niat untuk melakukannya tidak diucapkan ketika akad. Imam Syafii berkata, nikah *tahlil* yang merusak sahnya pernikahan perempuan dengan mensyaratkan nikah *tahlil*, kemudian menceraikannya.
3. Tinjauan maqasid syariah terhadap nikah *tahlil* adalah, bahwa pernikahan itu salah satunya untuk ibadah dan membuat anak-anak jadi mulia serta memelihara nasab yang oleh agama Islam sangat diperhatikan sekali. Maka, dengan konsep maqasid Syariah nikah *tahlil* sangat mencederai dari tujuan di syariatkannya sebuah pernikahan.



B. Saran

1. Saran untuk para kawan-kawan para akademisi teruslah belajar lebih giat, karena hukum islam akan terus berkembang.
2. Untuk para suami istri teruslah mencari ilmu, agar rumah tangga ketika ada masalah bisa diselesaikan tanpa mudah mengahiri hubungan/cerai talaq.
3. Untuk para penyuluh hukum, agar lebih banyak memberikan penyuluhan hukum terkhusus kepada para calon suami istri.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman al-jaziri, *Al-fiqh al-Mazahibil Arba'ah*, Juz IV, Mesir, 1969.
- Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*, Juz IV, Bairut: Dar al-Fikr, 1972.
- Abdurrahman I. Doi, *Pernikahan Dalam Syariat Islam*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992.
- Abu al Fida' Ismail ibnu Katsir, *Tafsir al-Quran al-'Azhim*, Juz 2, Kairo: Muassasah Quthubah wa MAktabah Aulad al-Syaikh li al-Turats, 2000.
- Aby Isya Ibn Muhammad Isya Ibn Saurah ,*Sunan Turmudzi*,Mesir: Maktab Al-Matbah, 1968.
- Aby Isya Ibn Muhammad Isya Ibn Saurah ,*Sunan Turmudzi*,(Mesir: Maktab Al-Matbah, 1968), Juz III, h.418
- Agustino Mingka, *Maqasid Syariah Dalam Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, Ciputat: Iqtishad Publising, 2013.
- Ahmad Al Mursi Husain Jauhar, *Maqasid Syariah* , alih bahasa Khikmawati, Jakarta: Amzah, 2009.
- Ahmad Muhammad Al-Hushari, *Tafsir Ayat-ayat Ahkam*, Alih Bahasa oleh Abdurrahman Kasdi, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2014.
- Al Imam Muhammad Bin Ismail al-Kahlani, *Subul as-Salam*,Juz 1, Bandung: Multazam, t.t.
- Al Munawwir, *Kamus Arab Indonesia*, Surabaya: Pustaka Prgresif, 1997.
- Alaidin Koto, *Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014.
- Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga*, Alih bahasa oleh Nur Khozin, Jakarta: AMZAH, 2010.
- Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, Jakarta: Prenada Media, 2003.
- Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih* , jilid 2, Jakarta: Kencana 2009.
- Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Amir Syarifusdin, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta:Kencana, 2011.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2011.

Amrullah Hayatudin, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Amzah, 2019.

Hamid Al-'alim, *al-Maqasid al-Ammah li Al-Syariah Al Islamiyah*, Kairo: Dar Al-Hadits, t.t.

Asafri Jaya Bakti, *Konsep Maqashid Syariah*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 1996.

Asfari Jaya Bakri, *Konsep Maqasid Syariah Menurut Al-Syatibi*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 1996.

Atabik Ali, Muhammad Mudhlor, *Kamus Kontemporer Arab Indonesia*, Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 1998.

Ayyub, Syaikh Hasan, *Fiqh Keluarga*, Alih Bahasa, Abdul Ghopur, Jakarta: Pustaka AlKautsar, 2008.

Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.

Dajaman Nur, *Fiqh Munakahat*, Semarang: CV Toha Putra, 1993.

Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Qur an dan Terjemahannya*, Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2008.

Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahannya*, Bandung: Jumnatul A'ali- Art, 2004.

Djamaan Nur, *Fikih Munakahat*, Semarang: CV Toha Putra, 1993.

Fazlurrahman, *Islam*, alih bahasa Ahsin Muhammad, (Banung: Pustaka, 1948.

Ghofar Shidiq, *Teori Maqashid syariah Al-Syariag dalam Hukum Islam*, tt. th, h. 119.

Hamka Haq al-Syatibi, *Aspek Teologis Konsep Maslalah Dalam Kitab al-Mufawaqat*, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2007.

Hamka, *Tafsir Al - Azhar* , Jakarta: Pustaka Panjimas, 1982.

Harun Nasution, *Ensiklopedia Islam Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 1992.

Hasan Ayyub, *Fiqh Usratil Muslimat*, Alih bahasa oleh M. Abdul Ghoffar, *Fikih Keluarga*, Jakarta: Pustaka Al-kautsar, 2001.



Ibn Qudamah, *Al-Mughni*, Juz 9, Alih Bahasa oleh Mamduh Tirmidzi, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2012. *Wa Nihayah al Muqtasid*, (Beirut: Dar Al-Jiil, 1409 H/1989 M), Juz II.

Ibnu Hajar Al 'Asqalani, *Bulughul Maram*, Kalibata Timur: Dar Al Kutub Al-Islamiyah, 2002.

Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fathul Bari Syarah al-Bukhari*, alih bahasa oleh Amiruddin, Jakarta: Pustaka Azzam, 2013.

Ibnu Rusyd, *Bidayah Al-Mujtahid*, Bairit: Daar Al-Fikri, (Tt), Juz II.

Ibrahim Muhammad al-Jamal, *Fiqih al-Mar'ah al-Muslimah*, Alih Bahasa oleh Anshori Umar Sitanggal, *Fiqih Wanita*, (Semarang: CV Asy Syifa, 1986.

Imam Abi Husein Muslim bin Hajjaj, *Shahih Muslim*, Mesir: Daar al-Kutub al- Arabiyah 1987.

Jurnal Hukum Responsif FH UNPAB, Vol. 7 No.7. Maret, 2019.

Kutbhuddin Aibak, *Metodologi Hukum Islam*, (tt. th).

Lexy J. Moleong, *Metodologi Pendekatan Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2002.

Lihat Ibnu Mansur al-Afriqi, *lisan a- 'Arab*, (Beirut: Dar al-Sadrm t.th.

Lihat, Imam Al-Ghazali, *Al-Mustafa fi 'Ilm Al Ushul*, (Beirut: Muassasah ar-Risalah, 1997.

M.A Tihami, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Lengkap*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2009.

Mahjuddin, *Masailul Fiqhiyah*, Jakarta: Kalam Mulia, 2003.

Mardani, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013.

Moh. Dahlan, *Abdullah Ahmed an-Na'im: Epitemologi Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.

Mohammad Abdi Almaktsur dan Afrizal Ahmad, *Maqasid Syari'ah Teori dan Kaidah-Kaidah Terapannya Dalam Ijtihad*, Riau: Susuka Press, 2015.

Mohammad Abdi Al-Maktsur, *Maqasid Syariah teori dan kaedah-kaedah Terapannya dalam Ijtihad*, (Riau: Suska Riau Press, 2015), h. 26, lihat juga Imam al-Juwaini, *Al-Burhan fi Ushul al-Fiqh*, juz 2, (Kairo: Dar al-Anshor, t.th.



Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Cet. Ke-22, (Depok: Pt. Raja Grafindo Persada, 2017).

Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, Alih Bahasa, Bakar AB, Jakarta: PT Lentera Basritama, 2000.

Muhammad Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, alih bahasa: Abu Syaqqina dan Abu Aulia Rahma, Jakarta Timur: Tinta Abadi Gemilang, 2013.

Muhammad Yunus, *Perkawinan dalam Islam*, Jakarta: Hidyakarya Agung, 1983.

Mustika Zed, *Metodologi Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004.

Panji Adam, *Hukum Islam (Konsep, Filosofi, dan Metodologi)*, Jakarta Timur, Sinar Grafika, 2019.

Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, Ed I, Cet 1, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 1998.

Satria Efendi, *Ushul Fiqih*, Jakarta: Kencana, 2008.

Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jakarta: Cakrawala Publishing, 2011.

Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Bandung: Al-ma'arif, 1990, cet ke-7.

Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Alih Bahasa, Moh Thalib, (Bandung: Almama'arif, 1994).

Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Alih Bahasa, Nor Hasanuddin, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007).

Syatibi, *Muwafaqat*, jilid 2, (Saudi Arabian: Dar Ibn Affan, 1997).

Taqiyudin Ali Bakar bin Muhammad al-Husaini al-Hism ad-Dimasyqi asy-Syafi'i, *Kifayatul Akhyar*, Juz 2, Semarang, Toha Putra, h. 36

Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat Kajian Fiqih nikah Lengkap*, (Jakarta: Pt. raja Grafindo Persada, 2009).

Undang-Undang RI, Nomor 1 Tahun 1974, *Tentang Perkawinan*, (Bandung: Citra Umbara, 2007).

Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islamiy Wa Adillatuhu*, Dar al-Fikr: beirut, 1998, cet. Ke-2, juz ke-7.

Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam 9*, Alih Bahasa, Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk Jakarta: Gema Insani, 2011.



Yusuf Qarawi, *fiqh maqasid syariah*, alih bahasa oleh Arif Munandar, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006.

Ziba Mir-Hosseini, *Perkawinan Dalam Kontroversi Dua Mazhab*, alih bahasa oleh Abu Bakar Eby Hara, Jakarta: Icip, 2005.

© cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hasil cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PENGESAHAN
PERBAIKAN SKRIPSI**

Skrripsi dengan judul *TINJUAN MAQASHID SYARIAH TERHADAP LARANGAN NIKAH MUHALLIL*, yang ditulis oleh :

Nama : IMAM SALEH LUBIS
NIM : 11621204269
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal AL-Syakshiyah)

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 19 APRIL 2021 M
TIM PENGUJI MUNAQASAH

Ketua
Dr. H. Akmal Abdul Munir
Sekretaris
Irfan Zulfikar, M.Ag
Penguji I
Dr. H. Erman Ghani, M.Ag
Penguji II
Dr. H. Zulikromi, MA



Mengetahui :
Kassubag Akademik Kemahasiswaan dan Alumni
Fakultas Syariah dan Hukum

Jalinus, S.Ag
NIP. 19750801 200701 1 023



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
2. Dilarang mengutip hanya untuk kepentingan pribadi, penilitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
3. Dilarang mengutip tidak merujuk kepada sumber yang sebenarnya.
4. Dilarang mengutip karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU